EFEKTIVITAS PROGRAM SIMOSARI DALAM PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF *FAMILY COMMUNICATION PATTERN* DAN LAWRENCE MEIR FRIEDMAN

(Studi di Kota Batu)

SKRIPSI

OLEH:

WAHYU WIKHDA AINIA

NIM.220201110003

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

EFEKTIVITAS PROGRAM SIMOSARI DALAM PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF *FAMILY COMMUNICATION PATTERN* DAN LAWRENCE MEIR FRIEDMAN

(Studi di Kota Batu)

SKRIPSI

OLEH:

WAHYU WIKHDA AINIA

NIM.220201110003

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

EFEKTIVITAS PROGRAM SIMOSARI DALAM PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF *FAMILY COMMUNICATION PATTERN* DAN LAWRENCE MEIR FRIEDMAN

(Studi di Kota Batu)

Benar – benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik Sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 5 Februari 2026

Wahyu Wikhda Ainia
NIM.220201110003

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Wahyu Wikhda Ainia NIM: 220201110003 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

EFEKTIVITAS PROGRAM SIMOSARI DALAM PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF *FAMILY COMMUNICATION PATTERN* DAN LAWRENCE MIER FRIEDMAN

(studi di Kota Batu)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,	Malang, 11 Desember 2025
Ketua Program Studi	**Dosen Pembimbing**
Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.	**Miftahus Solehudin M.HI**
NIP. 197511082009012003	**NIP. 198406022023211020**

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan *penguji saudari* Wahyu Wikhda Ainia NIM 220201110003 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul

EFEKTIVITAS PROGRAM SIMOSARI DALAM PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF *FAMILY COMMUNICATION PATTERN* DAN LAWRENCE MIER FRIEDMAN

(*Studi di Kota Batu*)

1. Abdul Aziz M.HI (.....)
   NIP. 198610162023211020
2. Dr. Nur Fadhilah, M.H. (.....)
   NIP. 198011232003122002
3. Miftahus Solehudin, M.HI. (.....)
   NIP. 19840602201608011018

Malang, 10 Maret 2026

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

NIP. 197108261998032002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: http://syariah.uin-malang.ac.id atau Website Program Studi: http://hk.uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Wahyu Wikhda Ainia

NIM : 220201110003

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing : Miftahus Solehudin, M.HI

Judul Skripsi : Efektivitas program SIMOSARI dalam perlindungan anak dalam konsep *family communication pattern* (studi di Kota Batu)

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 14 Juli 2025	Judul Skripsi & ACC Judul Skripsi	
2.	Senin, 11 Agustus 2025	Konsultasi Proposal	
3.	Senin,15 Agustus 2025	ACC Proposal Skripsi	
4.	kamis, 18 Agustus 2025	Konsultasi Bab I	
5.	Kamis, 22 Agustus 2025	ACC Bab I	
6.	Jumat, 25 November 2025	Konsultasi Bab II	
7.	Senin, 26 November 2025	ACC Bab II	
8.	Kamis, 28 Agustus 2025	Konsultasi Bab III & Konsultasi Bab IV	
9.	Senin, 8 Desember 2025	ACC Bab III & Bab IV	
10.	kamis, 11 Desember 2025	ACC Abstrak dan Skripsi	

Malang, 11 Desember 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO

Tidak ada cerminan jiwa suatu bangsa yang lebih jelas selain cara bangsa itu

memperlakukan anak-anaknya

(Nelson Mandela)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **EFEKTIVITAS PROGRAM SIMOSARI DALAM PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF *FAMILY COMMUNICATION PATTERN* DAN LAWRENCE MEIR FRIEDMAN (Studi di Kota Batu)** dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun khasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Segala daya upaya serta bantuan , bimbingan maupun penghargaan dan hasil diskusi berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Maka dengan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, M.si., CAHRM., CRMP. Selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. selaku dekan Fakutas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti rahmawati, M.A, M.Ag. selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Abdul Haris M.HI. selaku dosen wali peneliti selama peneliti menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Miftahus Solehudin M.HI. selaku dosen pembimbing peneliti yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih peneliti sampaikan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah swt.
7. Segenap para informan yang peneliti hormati telah meluangkan waktunya untuk memberikan berbagai sumber ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan topik pembahasan sehingga mampu untuk menyelesaian skripsi ini.
8. Ungkapan terimakasih peneliti ucapkan kepada kedua orangtua dan adik-adik yang senantiasa mengulurkan bantuan, nasihat dan support baik secara lahir maupun batin kepada peneliti sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Ucapan terimakasih penulis kepada teman-teman kampus dan teman-teman SMA peneliti yang telah memberikan support kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Seluruh pihak dan teman-teman peneliti yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas dukungan dan bantuannya. Terimakasih atas doa dan motivasi yang mendorong peneliti untuk selalu bersemangat dan berusaha.
11. Dan untuk diri saya sendiri, Wahyu Wikhda Ainia, saya ucapkan terimakasih karen atelah berani menghadapi berbagai tantangan dalam hidup. Saya berkomitmen untuk terus belajar dan tumbuh dari setiap pengalaman yang saya hadapi.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penneliti sangat mengaharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 18 Desember 2025

Wahyu Wikhda Ainia
NIM.220201110003

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah proses mengubah tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Dalam kategori ini, nama-nama Arab dari bangsa Arab tetap ditulis sesuai transliterasi, sedangkan nama-nama Arab dari bangsa non-Arab ditulis sesuai ejaan bahasa nasional masing-masing atau berdasarkan sumber referensi yang digunakan.

Judul buku yang ditulis dalam catatan kaki maupun daftar pustaka tetap mengikuti aturan transliterasi ini. Terdapat berbagai pilihan dan pedoman transliterasi yang dapat diterapkan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berskala internasional, nasional, maupun aturan khusus yang ditetapkan oleh penerbit tertentu. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan transliterasi berbasis EYD plus, yaitu transliterasi yang merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987. Pedoman ini juga tercantum dalam buku *Transliterasi Bahasa Arab* (*A Guide to Arabic Transliterations*) yang diterbitkan oleh INIS Fellow pada tahun 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	‘
ص	s	ي	y
ض	d		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka

ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Nama Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيْ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

اَيْمَانُكُمْ: *aimānukum*

قَوْمٍ : *qaumin*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama

ـاَ ـيَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ـيِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ـوُ	Dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

طَابَ : *t}āba*

الْيَتٰمٰى : *yatāmā*

فِيْ : *fī*

فُرُوجَهُنَّ : *furūjahunna*

E. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah, kasrah,* dan *ḍammah,* transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun,* transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir *dengan ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَال : *raud}ah al-atfal*

المَدِ يْنَةُ الفَضِيْلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الحِكْمَةُ : *al-hikmah*

F. Syaddah (*Tasydid)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

مَّوَدَّةً : *mawaddah*

مُعَلَّقَةِ : *mu'allaqah*

اَنَّ : *anna*

Jika huruf ىbertasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (ـِـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيّ : *'Alī* (*bukan 'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيّ : *'Arabiī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (الalif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الْمَيْلِ : *al-maili*

النِّسَآءِ : *al-nisā'* (bukan *an-nisa'*)

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمَرُوْنَ : *ta'muruna*

النَّوءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *shai'un*

أَمْلِكُ : *amliku*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khus}ūs} al-sabab

J. Lafẓ Al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ الله: *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هَمْ فِيْ رَحْمَةِ الله : *hum fī rah}matillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-laz ī unzila Fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Bakri Ahmad bin al-Husaini

Al-Gazālī

Al-Munqiż min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iiv**
MOTTO ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xvii**
DAFTAR TABEL ..... **xix**
ABSTRAK ..... **xx**
ABTRACK ..... **xxi**
الملخص ..... **xxii**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Definisi Operasional 7
F. Sistematika Penulisan 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **11**
A. Penelitian Terdahulu 11
B. Landasan Teori 19
BAB III METODE PENELITIAN **43**
A. Jenis Penelitian 43
B. Pendekatan Penelitian 43
C. Lokasi Penelitian 44
D. Metode Pengumpulan Data 44
E. Jenis Data 46

F. Metode Pengolahan Data 47
BAB IV PEMBAHASAN 50
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 50
B. Pelaksanaan Program SIMOSARI di Kota Batu..... 53
C. Pelaksanaan program SIMOSARI dalam konsep Family Communication Pattern dan Lawrence Meir Friedman..... 79
BAB V PENUTUP 99
A. Kesimpulan 99
B. Saran..... 100
DAFTAR PUSTAKA..... 103
LAMPIRAN-LAMPIRAN 109
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 114

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 ii
Tabel 3.1 iii
Tabel 4.1 iii

ABSTRAK

Wahyu Wikhda Ainia NIM 220201110003, 2026. **Efektivitas Program SIMOSARI dalam Perlindungan Anak perspektif *Family Communication Pattern* dan Lawrence Mier Friedman (studi di Kota Batu)** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Kata kunci: perlindungan anak, SIMOSARI, *Family communication Pattern*

Perlindungan anak merupakan kewajiban negara, keluarga, dan masyarakat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Salah satu betuk perlindungan anak adalah pemenuhan hak anak atas pendidikan, termasuk bagi anak yang mengalami keterlambatan membaca dan menulis. Di Kota Batu, pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) membentuk program SIMOSARI sebagai inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan literasi membaca dan numerasi anak secara gratis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program SIMOSARI dalam menjalankan fungsi perlindungan anak di Kota Batu serta menilai efektivitas program tersebut berdasarkan konsep *Family Communication Pattern.*

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif . data diperoleh melalui wawanacara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak terkait, khususnya DP3AP2KB Kota Batu dan keluarga penerima manfaat program SIMOSARI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program SIMOSARI telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip perlindungan anak, terutama dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan dan pengasuhan yang ramah anak.

Program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan membaca dan berhitung, tetapi juga mendorong keterlibatan keluarga melalui komunikasi yang lebih terbuka antara orang tua dan anak. Dalam konsep *family communicatio pattern,* program SIMOSARI cenderung mendorong orientasi percakapan (conversation orientation) yang berpengaruh positif terhadap keterlibatan keluarga dalam proses pendampingan anak. Selain itu, orientasi kepatuhan (conformity orientation) jua berpengaruh besar terhadap keberhasilan program SIMOSARI. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis program SIMOSARI perspektif sistem hukum lawrence meir friedman.

ABTRACK

Wahyu Wikhda Ainia NIM 220201110003 , 2026. **The Effectiveness of the SIMOSARI program in child protection perspective the family communication pattern concept and lawrence mier friedman (a study in Batu City)** undergraduate thesis. Islamic Family Law study program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Keywords: child protection, SIMOSARI, Family Communication Pattern

Child protection is an obligation of the state, family, and society as regulated in statutory provisions, particularly Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. One form of child protection is the fulfillment of children's right to education, including for children who experience delays in reading and writing skills. In Batu City, the local government, through the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning (DP3AP2KB), established the SIMOSARI Program as a public service innovation aimed at improving children's reading literacy and numeracy free of charge. This study aims to analyze the implementation of the SIMOSARI Program in carrying out child protection functions in Batu City and to assess the effectiveness of the program based on the Family Communication Pattern concept.

This research employs a qualitative research method. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving relevant parties, particularly DP3AP2KB Batu City and families who are beneficiaries of the SIMOSARI Program. The results of the study indicate that the SIMOSARI Program has been implemented in accordance with child protection principles, especially in fulfilling children's right to education and promoting child-friendly parenting.

The program not only focuses on improving reading and numeracy skills but also encourages family involvement through more open communication between parents and children. Within the Family Communication Pattern concept, the SIMOSARI Program tends to promote conversation orientation, which has a positive effect on family involvement in the child assistance process. In addition, conformity orientation also has a significant influence on the success of the SIMOSARI Program.

الملخص

واهيو ويخدا عينية، رقم الطالب 220201110003، 2026. فعالية برنامج سيموساري في حماية الطفل من خلال مفهوم نمط التواصل الأسري (دراسة في مدينة باتو). أطروحة. برنامج دراسات قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج.

الكلمات المفتاحية: حماية الطفل، سيموساري، نمط التواصل الأسري

تُعدّ حماية الطفل واجبًا على الدولة والأسرة والمجتمع، كما هو منصوص عليه في القوانين واللوائح، ولا سيما القانون رقم 35 لسنة 2014 بشأن حماية الطفل. ومن أشكال حماية الطفل ضمان حقه في التعليم، بما في ذلك الأطفال الذين يعانون من تأخر في القراءة والكتابة. في مدينة باتو، أنشأت الحكومة المحلية، من خلال إدارة تمكين المرأة وحماية الطفل وتنظيم النسل والأسرة (DP3AP2KB)، برنامج "سيموساري" كخدمة عامة مبتكرة لتحسين مهارات القراءة والكتابة والحساب لدى الأطفال مجانًا. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تطبيق برنامج "سيموساري" في أداء وظيفته في حماية الطفل في مدينة باتو، وتقييم فعالية البرنامج بناءً على مفهوم نمط التواصل الأسري.

تستخدم هذه الدراسة منهج البحث النوعي. وقد جُمعت البيانات من خلال المقابلات والملاحظات والوثائق في مدينة باتو والأسر المستفيدة من برنامج DP3AP2KB مع الجهات المعنية، ولا سيما برنامج SIMOSARI. وتشير نتائج الدراسة إلى أن برنامج SIMOSARI قد نُفذ وفقًا لمبادئ حماية الطفل، وخاصة في ضمان حق الأطفال في التعليم والرعاية الملائمة لهم.

لا يقتصر هذا البرنامج على تحسين مهارات القراءة والحساب فحسب، بل يشجع أيضًا مشاركة الأسرة من خلال تواصل أكثر انفتاحًا بين الآباء والأبناء. وضمن مفهوم أنماط التواصل الأسري، يميل برنامج سيموساري إلى تشجيع التوجه الحواري، مما يؤثر إيجابًا على مشاركة الأسرة في عملية رعاية الطفل. علاوة على ذلك، يؤثر التوجه نحو الامتثال بشكل كبير على نجاح برنامج سيموساري.

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan terhadap hak anak dalam memperoleh pendidikan merupakan prinsip yang dijunjung tinggi dalam hukum internasional, yang salah satu perwujudannya adalah melalui pembentukan *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF). UNICEF merupakan salah satu organisasi internasional yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan anak, Organisasi ini didirikan pada tahun 1946 dengan misi memberikan bantuan dan perlindungan kepada anak-anak yang mengalami kerugian akibat Perang Dunia II.[1] UNICEF merupakan organisasi internasional yang berkomitmen mendukung upaya negara-negara dalam penyediaan jaminan serta layanan di bidang kesehatan, gizi, pendidikan, dan kesejahteraan bagi anak-anak.[2]

Berdasarkan laporan UNESCO yang dikutip oleh Media Indonesia, pada tahun 2020 tercatat sekitar 773 juta orang dewasa di seluruh dunia masih berada dalam kondisi buta huruf. Meskipun jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya, namun masih terdapat tantangan signifikan dalam upaya pemberantasan buta huruf secara global, dengan persentase kurang lebih 12% penduduk dewasa di dunia tidak

---

[1]Sintayani, S. M., *Peran United Nations Children's Energency Fund (UNICEF) dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, (t.tp, 2015), hlm. 1-13.
[2]Oktadewi, N. "Peranan Unicef dalam Menangani Child Trafficking di Indonesia", *Journal of Islamic World and Politics 2*, No.2 (2018), https://doi.org/10.18196/jiwp.2220

memiliki kemampuan membaca dan menulis.[3]

UNICEF merupakan badan yang bertujuan memastikan terpenuhinya perawatan dan perhatian yang diperlukan bagi anak-anak, karena ketiadaan pemenuhan tersebut berpotensi menimbulkan gangguan perkembangan, baik dalam aspek moral maupun mental.[4] Keadaan tersebut kerap terjadi di Indonesia, di mana sebagian besar anak mengalami perlakuan yang tidak adil dalam upaya untuk menegakkan dan menggunakan hak-haknya. Generasi muda turut terdampak oleh menurunnya moralitas dan standar pendidikan yang terjadi di Indonesia pada saat ini, karena anakanak yang mengalami kegagalan dalam proses pendidikan berpotensi memiliki moralitas dan tingkat pendidikan yang rendah ketika mencapai usia dewasa.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), data tahun 2024 di Indonesia terdapat 3,33% anak dengan usia paling tinggi 15 (lima belas) tahun yang tergolong buta huruf.[5] Dengan tingginya kasus ini, Organisasi internasional yang berfokus pada anak ini telah menetapkan dukungan terhadap anak-anak Indonesia dalam rangka pelaksanaan kesepakatan internasional mengenai hak anak sebagaimana diatur dalam Konvensi

---

[3]Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. "Hari Aksara Internasional 2022: 2,7 Juta Orang Indonesia Masih Buta Aksara." *pmpk.kemdikbud.go.id*, diakses 11 Agustus 2025. https://pmpk.kemdikbud.go.id/read-news/hari-aksara-internasional-2022-27-juta-orang- indonesia-masih-buta-aksara.

[4]Melia Dwiyani, M., Rainy Priadarsini, N., & Prameswari, A., "Peran Unicef dalam Membantu Memajukan Pemenuhan Hak Anak atas pendidikan di Nigeria," *Jurnal Hubungan Internasional 1*, no. 03 (2015), https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/download/15671/10459/

[5]Badan Pusat Statistik, "Angka Buta Aksara menurut Provinsi dan Kelompok Umur", *Badan Pusat Statistik*, diakses 11 Agustus 2025, https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTAyIzI=/percentage- of-illiteracy.html

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak di setiap negara, sebagai akibat dari kurangnya perhatian yang diberikan. Dalam konteks tersebut, UNICEF memastikan bahwa setiap anak, sebagai bagian esensial dalam pembangunan suatu bangsa, memperoleh perhatian khusus agar dapat terlindungi dan terjamin pemenuhannya oleh negara.[6]

Di Indonesia, Anak memperoleh prioritas dalam bidang pendidikan sebagaimana secara tegas diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. diantaranya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 60 ayat (1). Pasal 60 ayat (1) yanag berbunyi bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan bakat dan minat dan tingkat kecerdasannya.[7] disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.[8]

Ketentuan tersebut secara tegas menunjukkan bahwa terdapat berbagai pengaturan mengenai pendidikan bagi anak, sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk menjamin terpenuhinya layanan pendidikan

---

[6]Fika Malyanti Salsabila, "Efektivitas Program United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) dalam Pengembangan Pendidikan dan kesehatan Anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016-2020", (Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, 2023). Hlm. 3

[7]Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

[8]Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

bagi seluruh anak secara merata dan tanpa diskriminasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, di Kota Batu terdapat persentase buta huruf sebesar 3,74%. Karena permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Batu menerapkan program SIMOSARI (Sinau Moco Sampe Mari) sebagai upaya penanggulangan buta huruf. SIMOSARI (Sinau Moco Sampe Mari) adalah inovasi pelayanan publik yang bertujuan meningkatkan kemampuan literasi membaca dan literasi numerasi untuk individu disegala usia termasuk individu dengan kebutuhan khusus. Proses individu untuk memiliki kemampuan literasi membaca dan literasi numerasi melalui proses yang rumit sehingga diperlukan tindakan dalam penguatan konsep dasar dan pengembangan.[9]

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Batu membentuk inovasi pelayanan publik bernama SIMOSARI (Sinau Moco Sampe Mari) yang bertujuan memberikan bantuan kepada anak, orang tua, pendidik, dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan membaca, menulis, dan numerasi secara cuma-cuma. Inovasi ini menjangkau seluruh kelompok usia, termasuk penyandang disabilitas atau individu berkebutuhan khusus. Selain layanan membaca, menulis, dan berhitung, program ini juga memberikan edukasi kepada orang tua, wali, serta masyarakat mengenai pengasuhan berbasis hak

[9] Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Batu. "Buku Panduan SIMOSARI." Diakses 2 Juni 2025. https://dinaspemberdayaan.batukota.go.id/2024/06/12/buku-panduan-simosari/

anak guna mendorong stimulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang.

Program SIMOSARI (Sinau Moco Sampe Mari) dibentuk pada tahun 2023 dan diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu, dengan bentuk kegiatan meliputi penerimaan aduan, asesmen kebutuhan, pemberian pelayanan, serta pelaporan.

Program SIMOSARI memiliki peran yang penting, namun evaluasi terhadap kinerjanya merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, berdasarkan teori *Family Communication Pattern*, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji secara lebih mendalam pola komunikasi yang dibangun oleh SIMOSARI dalam mengoptimalkan peran keluarga guna mencapai tujuan program tersebut. Penelitian ini juga mengacu pada indikator efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dalam berbagai kajian tentang sistem hukum. Indikator tersebut meliputi tiga komponen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, yang secara bersama-sama menentukan sejauh mana suatu peraturan dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kebijakan perlindungan anak berbasis keluarga, serta menjadi acuan dalam merancang strategi komunikasi yang tepat dalam upaya mewujudkan keluarga yang ramah anak dan bebas dari kekerasan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan,

peneliti mengidentifikasi isu utama agar pembahasan dapat lebih terfokus. Adapun permasalahan pokok yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program SIMOSARI dalam menjalankan fungsi perlindungan anak di Kota Batu?
2. Bagaimana pelaksanaan program SIMOSARI perspektif *Family Communication Pattern* dan Lawrence M. Friedman di kota batu?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai beberapa hal, yaitu:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan program SIMOSARI dalam menjalankan fungsi perlindungan anak di Kota Batu.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan program SIMOSARI perspektif *Family Communication Pattern* dan Lawrence M. Friedman di Kota Batu.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan beberapa uraian latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, ada beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu pegetahuan secara umum, khusunya dalam bidang komunukasi keluarga dan perlindungan anak, serta menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat pendekatan komunikasi dalam program kebijakan social.

2. Secara praktis

i. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan program perlindungan anak berbasis masyarakat, khususnya dalam optimalisasi peran keluarga sebagai mitra strategis pemerintah melalui komunikasi yang efektif.

ii. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai sarana untuk memperluas wawasan dan pemahaman mengenai komunikasi keluarga serta praktik perlindungan anak di tingkat lokal, sekaligus menjadi bagian dari penyelesaian tugas akhir kuliah.

E. Definisi Operasional

1. Efektivitas

Efektifitas merupakan ukuran keberhasilan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sesuatu dikatakan efektif apabila hasil yang dicapai sesuai atau bahkan melampaui target. Efektivitas juga mencakup aspek bagaimana sumber daya digunakan secara optimal untuk menghasilkan hasil yang diinginkan.[10]

2. Program

Program adalah serangkaian rencana kegiatan yang dirancang secara sistematis dan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks kebijakan sosial, program biasanya dilaksanakan oleh lembaga pemerintah atau organisasi untuk mengatasi masalah sosial tertentu, seperti perlindungan

[10] Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik.* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010)

anak.[11]

3. Simosari

SIMOSARI (Sinau Moco Sampai Mari) merupakan inovasi pelayanan public dimanfaatkan untuk memudahkan anak, orang tua, keluarga, orang yang bertanggung jawab terhadap anak, dan masyarakat mendapatkan informasi terkait pengasuhan ramah anak khususnya terkait tumbuh kembang dan stimulasi anak terkait literasi, selain itu adanya layanan pendampingan layanan belajar khususnya membaca. Layanan yang dibberikan tanpa pungutan biaya.[12]

4. Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[13]

5. *Family Commucation Pattern Theory*

Teori ini dikembangkan oleh Jack M. McLeod dan Steven H. Chaffee. Mereka tertarik untuk menjelaskan bagaimana orang tua mensosialisasikan anak-anak mereka dalam memproses informasi yang berasal dari luar keluarga; terutama informasi dalam bentuk pesan media massa. Dalam teori ini terdapat dua dimensi utama dalam dalam komunikasi keluarga, yaitu

---

[11] Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003)

[12] Dinas P3AK2KB kota Batu, "SIMOSARI," diakses 2 juni 2025, https://dinaspemberdayaan.batukota.go.id/2023/07/28/simosari/

[13] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

orientasi percakapan dan orientasi kesesuaian yang seringkali saling memengaruhi satu sama lain.[14]

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam sebuah penelitian disusun untuk memudahkan proses pembahasan dan pemahaman terhadap isi penelitian. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disajikan dalam lima bab, yang masing-masing terdiri dari beberapa subbab yang disusun secara sistematis, yaitu:

1. BAB I Pendahuluan

Pada Bab Pendahuluan, penulis menguraikan latar belakang permasalahan yang kemudian diikuti dengan perumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Selain itu, disajikan pula sistematika penulisan yang memberikan gambaran umum mengenai keseluruhan penelitian yang akan dibahas.

2. BAB II Tinjauan Pustaka

Pada Bab Tinjauan Pustaka, penulis menyajikan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan tema penelitian ini, serta kerangka teori yang memuat definisi konsep-konsep yang digunakan sebagai acuan dalam menganalisis permasalahan.

3. BAB III Metode Penelitian

Pada Bab Metode Penelitian, penulis menguraikan instrumen yang

---

[14] Ascan F. Koerner and Mary Anne Fitzpatrick, *Family Communication Patterns Theory: A Social-Cognitive Approach, in* Engaging Theories in Family Communication: Multiple Perspectives, (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2006), 50–65.

digunakan dalam menganalisis permasalahan. Bab ini secara rinci menjelaskan mengenai jenis penelitian yang diterapkan, pendekatan yang digunakan, sumber data, lokasi penelitian, serta metode pengumpulan dan teknik pengolahan data.

4. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini, penulis menyajikan data serta temuan yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian dan observasi di lapangan. Data dan hasil observasi tersebut kemudian dianalisis lebih lanjut untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti, termasuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaannya.

5. BAB V Penutup

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan yang menguraikan secara singkat dan jelas sebagai jawaban dari rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Selain itu pada bab ini juga berisi saran-saran atau usulan bagi pihak-pihak yang terkait dengan tema yang diteliti serta anjuran akademik bagi penelitian berikutnya.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan karya ilmiah. Studi-studi sebelumnya dapat berfungsi sebagai acuan atau tolak ukur untuk memahami sejauh mana penelitian terkait telah dilakukan dan di mana letak celah yang perlu diteliti lebih lanjut. Selain itu, penelitian terdahulu juga berperan sebagai bahan perbandingan untuk menilai hasil penelitian baru, membantu mengonfirmasi atau memperdebatkan penelitian sebelumnya.

Dalam kajian pustaka, penelitian sebelumnya memberikan landasan teoritis yang kuat, membantu memperkaya pemahaman peneliti terhadap topik yang dibahas. Lebih jauh, penelitian terdahulu juga digunakan untuk memperkuat argumen dalam menetapkan hipotesis dan desain penelitian. Hal ini menegaskan kontribusi penelitian baru terhadap ilmu pengetahuan, sekaligus menunjukkan keaslian dan relevansi penelitian dengan kebutuhan akademik maupun praktis.

Pertama, skripsi oleh Mila Agustin (2022) dari Institut Agama Islam Negeri BatuSangkar yang berjudul "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Siyasah Dusturiyah".[15] Dalam Penelitian ini

[15] Mila Agustin. "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Siyasah Dusturiyah" (skripsi IAIN

membahas mengenai perlindungan hak pendidikan anak terlantar oleh Negara atau pemerintah, karena Negara memiliki kewajiban memenuhi hak tersebut. Penelitian ini menghasilkan pengetahuan tentang pemenuhan hak pendidikan bagi anak terlantar perspektif undnag-undang perlindungan anak dan perspektif siyasah dusturiyah. Sebagai persamaannya, penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan sama sama membahas terkait perlindungan anak melalui pemenuhan hak pendidikan. Akan tetapi yang menjadi perbedaanya yaitu pada sumbernya. Dalam penelitian ini bersumber dari undang-undang perlindungan anak dan siyasah dusturiyah, sedangkan dalam penelitian yang akan datang bersumber dari hasil wawancara terhadap pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu.

Kedua, skripsi oleh Mahatma Mustika Purwa Wijaya (2024) dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang berjudul "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) studi kasus LPKA II Yogyakarta".[16] Dalam Penelitian ini membahas mengenai pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang sedang menjalani masa pemidanaan di LPKA. Penelitian ini menghasilkan pengetahuan tentang pemenuhan hak pendidikan bagi anak

---

Batusangkar, 2022)

[16] Mahatma Mustika Purwa Wijaya, "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) studi kasus LPKA II Yogyakarta*"* (skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2024)

yang berkonflik dengan hukum supaya tetap bisa mendapatkan pendidikan sesuai dengan minat dan bakatnya. Sebagai persamaannya, penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan sama sama membahas terkait perlindungan anak melalui pemenuhan hak pendidikan. Akan tetapi, yang menjadi perbedaannya yaitu subjeknya. Dalam penelitian ini perlindungan anak di khususkan untuk anak yang berkonflik dengan hukum dan sedang menjalani pemidanaan di LPKA, sedangkan dalam penelitian yang akan datang subyeknya perlindungan anak melalui pemberian hak pendidikan bagi anak-anak yang ketertinggalan dan anak-anak yang putus sekolah khususnya di Kota Batu.

Ketiga, skripsi oleh Ayi Bachtiar Maksum (2025) dari Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon yang berjudul "Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak Berdasarkan Tinjauan Fiqih Hadhanah dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 (studi kasus desa Karangkancana Kecamatan Karangkancana Kabupaten Kuningan)".[17] Dalam Penelitian ini membahas mengenai pemenuhan hak anak atas pendidikan di desa karangkancana, Penelitian ini menghasilkan pengetahuan tentang pemenuhan hak anak atas pendidikan di desa karangkancana berdasarkan fiqih hadhanah dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Sebagai persamaannya, penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan

[17] Ayi Bachtiar Maksum, "Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak Berdasarkan Tinjauan Fiqih Hadhanah dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (studi kasus desa karangkancana kecamatan karangkancana kabupaten kuningan)" (skripsi Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2025)

sama sama membahas terkait perlindungan anak melalui pemenuhan hak pendidikan. Akan tetapi, yang menjadi perbedaannya yaitu teori yang dipakai untuk menguji, Dalam penelitian ini perlindungan anak atas pemenuhan hak pendidikan ditinjau dari fiqih hadhanah dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, sedangkan dalam penelitian yang akan datang menggunakan Family Communication Pattern Theory.

Keempat, disertasi oleh Nur Paikah (2022) dari Universitas Hasanuddin yang berjudul "Tanggung Jawab Pemerintah pada Pemenuhan Hak atas Pendidikan Anak yang Bekerja".[18] Dalam Penelitian ini membahas mengenai kewajiban pemerintah dalam mewujudkan akses pendidikan yang layak dan bermutu terkhusus bagi anak yang bekerja. Penelitian ini menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana tanggung jawab pemerintah pada pemenuhan ha katas pendidikan anak yang bekerja beserta kebijakan idealnya. Sebagai persamaannya, penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan sama sama membahas terkait perlindungan anak melalui pemenuhan hak pendidikan. Akan tetapi, yang menjadi perbedaannya yaitu subjeknya, dalam penelitian ini meneliti perlindungan anak atas pemenuhan hak pendidikan dikhususkan untuk anak yang bekerja saja, sedangkan dalam penelitian yang akan datang subjeknya luas tidak hanya anak yang bekerja, namun juga anak yang putus sekolah, anak yang tidak mampu untuk sekolah formal, dab anak yang

[18] Nur Paikah, "Tanggung Jawab Pemerintah Pada Pemenuhan Hak atas Pendidikan Anak yang Bekerja" (disertasi Universitas Hasanuddin, 2022)

tertinggal.

Kelima, skripsi oleh Buyut Injang Lumayung (2024) dari Universitas Muhammadiyah Malang yang berjudul "Analisis Hukum Hak Asasi Manusia Atas Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pendidikan Formal Anak Binaan (studi di lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kota Blitar)".[19] Dalam Penelitian ini membahas mengenai pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang sedang menjalani masa pemidanaan di LPKA. Penelitian ini menghasilkan pengetahuan tentang pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum supaya tetap bisa mendapatkan pendidikan sesuai dengan minat dan bakatnya. Sebagai persamaannya, penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan sama sama membahas terkait perlindungan anak melalui pemenuhan hak pendidikan. Akan tetapi, yang menjadi perbedaannya yaitu subjeknya. Dalam penelitian ini perlindungan anak di khususkan untuk anak yang berkonflik dengan hukum dan sedang menjalani pemidanaan di LPKA, sedangkan dalam penelitian yang akan datang subyeknya perlindungan anak melalui pemberian hak pendidikan bagi anak-anak yang ketertinggalan dan anak-anak yang putus sekolah khususnya di Kota Batu.

Dari kelima penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas

[19] Buyut Injang Lumayung, "Analisis Hukum Hak Asasi Manusia Atas Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pendidikan Formal Anak Binaan" (skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, 2024)

suatu program, terutama yang berkaitan dengan perlindungan anak atau pendidikan anak, tidak dapat dilepaskan dari peran komunikasi dalam pemerintah dan keluarga. Meskipun objek dan lokasi penelitiannya berbeda, seluruhnya menunjukkan bahwa keberhasilan program sosial sangat bergantung pada keterlibatan orang tua dan pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk melengkapi dan memperluas hasil penelitian sebelumnya dengan fokus pada efektivitas Program SIMOSARI dari sudut pandang Family Communication Pattern Theory McLeod & Chaffee. Melalui perspektif ini, diharapkan kontribusi nyata dapat diberikan dalam bentuk penguatan komunikasi keluarga untuk menunjang sistem perlindungan anak berbasis masyarakat di Kota Batu.

Dibawah ini akan peneliti paparkan table perbedaan dan persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu, sebagai berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Judul	persamaan	perbedaan
1.	Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Siyasah Dusturiyah	Sama-sama meneliti terkait perlindungan anak melalui pemenuhan hak pendidikan.	Dalam penelitian ini bersumber dari undang- undang perlindungan anak dan siyasah dusturiyah, sedangkan dalam penelitian yang akan datang bersumber dari hasil wawancara terhadap pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu.
2.	Pemenuhan Hak Pendidikan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) studi kasus LPKA II Yogyakarta	Sama-sama meneliti terkait perlindungan anak melalui pemenuhan hak pendidikan.	Dalam penelitian ini perlindungan anak di khususkan untuk anak yang berkonflik dengan hukum dan sedang menjalani pemidanaan di LPKA, sedangkan dalam penelitian yang akan datang subyeknya perlindungan anak melalui pemberian hak pendidikan bagi anak-anak yang ketertinggalan dan anak-anak yang putus sekolah khususnya di Kota Batu.

3.	Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak Berdasarkan Tinjauan Fiqih Hadhanah dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 (studi kasus desa Karangkancana Kecamatan Karangkancana Kabupaten Kuningan)	Sama-sama meneliti terkait perlindungan anak melalui pemenuhan hak pendidikan.	Dalam penelitian ini perlindungan anak atas pemenuhan hak pendidikan ditinjau dari fiqih hadhanah dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, sedangkan dalam penelitian yang akan datang menggunakan *Family Communication Pattern Theory*.
4.	Tanggung Jawab Pemerintah pada Pemenuhan Hak atas Pendidikan Anak yang Bekerja	Sama-sama meneliti terkait perlindungan anak melalui pemenuhan hak pendidikan.	penelitian ini perlindungan anak atas pemenuhan hak pendidikan dikhususkan untuk anak yang bekerja saja, sedangkan dalam penelitian yang akan datang subjeknya luas tidak hanya anak yang bekerja, namun juga anak yang putus sekolah, anak yang tidak mampu untuk sekolah formal, dab anak yang tertinggal.
5.	Analisis Hukum Hak Asasi Manusia Atas Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pendidikan Formal Anak Binaan (studi di lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kota Blitar)	Sama-sama meneliti terkait perlindungan anak melalui pemenuhan hak pendidikan.	Dalam penelitian ini perlindungan anak di khususkan untuk anak yang berkonflik dengan hukum dan sedang menjalani pemidanaan di LPKA, sedangkan dalam penelitian yang akan datang subyeknya perlindungan anak melalui pemberian hak pendidikan bagi anak-anak yang ketertinggalan dan anak-anak yang putus sekolah khususnya di Kota Batu.

B. Landasan Teori

1. Konsep Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang dimaknai sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas senantiasa berkaitan dengan kesesuaian antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dipahami sebagai kemampuan suatu organisasi atau lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tanpa menimbulkan tekanan maupun ketegangan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, indikator efektivitas hukum dapat didefinisikan sebagai tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, yang sekaligus menjadi ukuran bahwa tujuan tersebut telah terpenuhi sesuai dengan rencana.[20]

Menurut Hans Kelsen, pembahasan mengenai efektivitas hukum tidak dapat dipisahkan dari validitas hukum. Validitas hukum menunjukkan bahwa norma hukum memiliki sifat mengikat, sehingga setiap orang wajib bertindak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan norma hukum, mematuhinya, serta menerapkannya. Sementara itu, efektivitas hukum dimaknai sebagai kondisi ketika masyarakat benar-benar bertindak sesuai dengan norma hukum sebagaimana mestinya, sehingga norma tersebut benar-benar diterapkan dan dipatuhi.[21]

Efektivitas dalam konteks layanan perlindungan anak berbasis

---

[20] Nur Fitryani Siregar, "Efektivitas Hukum," *Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan 18*, no. 2 (1 Desember 2018): 1–16.

[21] Annisa Nur Afifah, "Efektivitas program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), http://etheses.uin- malang.ac.id/35861/

masyarakat mengacu pada sejauh mana program atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, dan lembaga sosial mampu menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga merupakan kewajiban keluarga dan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Layanan perlindungan anak berbasis masyarakat menekankan prinsip pemberdayaan sosial, yaitu melibatkan masyarakat sebagai aktor aktif dalam pencegahan, pelaporan, dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, efektivitas dalam konteks ini dapat diukur dari tiga aspek utama: tingkat keterlibatan masyarakat, mekanisme pelaporan dan penanganan, serta hasil nyata dalam perlindungan anak.

Menurut Nugroho, efektivitas program sosial berbasis masyarakat bergantung pada kemampuan sistem untuk merespons kebutuhan masyarakat secara tepat dan melibatkan aktor lokal, seperti kader, tokoh masyarakat, dan keluarga.[22] Dalam perlindungan anak, hal ini tercermin dari keberadaan forum atau kelompok perlindungan anak tingkat desa/kelurahan yang aktif melakukan edukasi, pendampingan, dan advokasi kasus anak. Efektivitas meningkat ketika masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga penggerak utama.

---

[22] Nugroho, Rian. *Public Policy:Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan* (Jakarta: Alex Media Komputindo, 2017), Hal. 301

Menurut Kurniawati, indikator keberhasilan layanan perlindungan anak di tingkat masyarakat dapat dilihat dari tersedianya saluran pelaporan yang mudah diakses, terselenggaranya pendampingan psikososial, serta dukungan lintas sektor, seperti pemerintah daerah, lembaga perlindungan anak, dan sektor pendidikan.[23] Mekanisme yang terstruktur dan responsif ini menjadi ukuran penting dari efektivitas layanan berbasis komunitas.

Efektivitas layanan juga diukur dari tingkat perubahan perilaku dan kesadaran masyarakat terhadap isu kekerasan dan hak anak. Sebagaimana dijelaskan oleh Supriyadi, efektivitas program perlindungan anak berbasis masyarakat ditandai dengan meningkatnya kesadaran orang tua dan tokoh masyarakat dalam mengenali tanda-tanda kekerasan anak, memehuni hak-hak anak, serta meningkatnya jumlah kasus yang terlaporkan karena masyarakat merasa aman dan didukung untuk melapor.[24] Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga menyentuh perubahan sosial.

Penerapan layanan perlindungan anak berbasis masyarakat juga harus mempertimbangkan budaya lokal, struktur sosial, dan sistem nilai yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, program yang efektif adalah yang mampu beradaptasi dan bekerja sama dengan nilai-nilai lokal tanpa mengabaikan prinsip hak anak universal. Efektivitas dalam konteks ini,

---

[23] Kurniawati, Dwi. *Perlindungan Anak dalam Perspektif Sosial.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), Hal. 88-90

[24] Supriyadi, Dedi. *Anak dalam Ancaman Kekerasan: Tantangan Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: Humaniora Utama Press, 2016), Hal. 119-123

menurut Siti Musdah Mulia, juga dipengaruhi oleh kemampuan program untuk membangun relasi yang kuat antara keluarga, masyarakat, dan negara dalam menciptakan sistem perlindungan yang berkelanjutan.[25]

Dengan demikian, efektivitas layanan perlindungan anak berbasis masyarakat tidak hanya diukur dari pencapaian indikator formal, tetapi juga dari kekuatan sistem sosial yang terbangun, partisipasi aktif masyarakat, serta terciptanya lingkungan yang aman dan inklusif bagi anak-anak.

2. Konsep Program SIMOSARI

SIMOSARI merupakan singkatan dari "Sinau Moco Sampai Mari", sebuah program literasi yang digagas oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu. Program ini berfokus pada peningkatan literasi anak, khususnya dalam kemampuan membaca, sebagai salah satu upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak di bidang pendidikan dan tumbuh kembang yang optimal.

Program SIMOSARI lahir dari keprihatinan terhadap masih adanya anak- anak yang mengalami kesulitan membaca, terutama pada jenjang pendidikan dasar. Literasi dasar seperti membaca merupakan fondasi penting bagi perkembangan anak, baik secara kognitif, sosial, maupun emosional. Melalui Simosari, DP3AP2KB Kota Batu ingin memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan belajar membaca secara menyenangkan hingga

---

[25] Mulia, Siti Musdah. *Perlindungan Anak: Perspektif Agama dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: LKis, 2011), hal.73-75

benar-benar tuntas, kata “sampai mari” dalam bahasa Jawa berarti “sampai selesai”.[26]

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Batu telah menetapkan suatu inovasi pelayanan publik berupa program SIMOSARI (Sinau Moco Sampe Mari) yang dimaknai sebagai kegiatan belajar membaca hingga tuntas. Program SIMOSARI merupakan bentuk pendampingan terhadap anak yang meliputi tahapan pra-membaca sampai dengan mampu membaca, pra-matematika sampai dengan penguasaan matematika dasar, serta memberikan edukasi kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap anak guna melaksanakan kewajiban dalam mengasah, mengasuh, mengasihi, dan melindungi anak. Tujuan program ini adalah untuk menjamin pemenuhan kepentingan terbaik anak, termasuk peningkatan kemampuan literasi membaca maupun literasi numerasi.[27] SIMOSARI merupakan suatu bentuk inovasi dalam penyelenggaraan pendampingan belajar, khususnya pada aspek kemampuan membaca, yang ditujukan bagi seluruh kelompok usia, mulai dari anak usia dini sampai dengan orang dewasa, termasuk pula anak yang memiliki kebutuhan khusus.

---

[26] Magang Inspiratif, “Mahasiswa PLS UM bantu Siswa Kuasai Membaca dan Berhitung”, diakses 1 juni 2025 https://maganginspiratif.id/mahasiswa-pls-um-bantu-siswa-kuasai-membaca-dan-berhitung.

[27] Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Batu, “Buku Panduan SIMOSARI”, diakses 21 agustus 2025, https://dinaspemberdayaan.batukota.go.id/2024/06/12/buku-panduan-simosari/

3. Konsep Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan isu strategis dalam pembangunan sosial dan kependudukan. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), terutama karena anak adalah individu yang belum memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya secara mandiri dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Dalam hal ini, perlindungan anak dimaknai sebagai upaya sistematis dan menyeluruh dari negara, masyarakat, dan keluarga untuk menciptakan kondisi yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Pengertian perlindungan anak secara yuridis dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tersebut menyebutkan:

> *"Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"*[28]

Definisi tersebut menegaskan bahwa perlindungan anak tidak hanya terbatas pada aspek fisik dan yuridis, tetapi juga mencakup dimensi

[28] Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

psikologis, sosial, dan kultural. Perlindungan anak meliputi perlindungan dari ancaman yang bersifat langsung, seperti kekerasan fisik dan kekerasan seksual, maupun ancaman tidak langsung, seperti eksploitasi ekonomi, diskriminasi berbasis gender, dan pengabaian tanggung jawab orang tua. Selanjutnya, Undang-Undang menetapkan bahwa anak adalah setiap orang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dengan demikian, lingkup perlindungan anak mencakup seluruh tahapan perkembangan, mulai dari janin hingga sebelum mencapai usia dewasa.

Perlindungan anak sebagaimana diatur dalam undang-undang ini berlandaskan pada prinsip-prinsip pokok hak anak yang diakui dalam hukum internasional, yaitu: asas non-diskriminasi; asas kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) asas penghormatan terhadap hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; serta asas penghargaan terhadap pandangan anak. Tanggung jawab penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kewajiban bersama antara negara, masyarakat, dan orang tua atau wali. Negara melalui instansi yang berwenang, antara lain Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Dinas P3AP2KB di tingkat daerah, serta aparat penegak hukum, memiliki otoritas untuk melaksanakan langkah- langkah preventif, kuratif, maupun rehabilitatif terhadap anak yang tidak terpenuhi haknya sebagaimana mestinya.

Dalam kerangka pelaksanaan program SIMOSARI (Sinau Moco Sampai

Mari) oleh Dinas P3AP2KB Kota Batu, prinsip-prinsip perlindungan anak dimaksud dijadikan dasar dalam perancangan kegiatan yang bersifat edukatif, aman, serta memberdayakan anak beserta keluarganya. Program yang menitikberatkan pada penguatan literasi, peningkatan komunikasi efektif dalam rumah tangga, serta pendampingan berbasis masyarakat merupakan perwujudan implementasi perlindungan anak secara terpadu.

4. Peran Keluarga, Mayarakat, dan Negara dalam Perlindungan Anak

a) Peran Keluarga

Keluarga merupakan lembaga pertama dan utama dalam memberikan perlindungan kepada anak. Orang tua memiliki tanggung jawab langsung untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari aspek fisik, psikologis, maupun sosial. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa orang tua berkewajiban menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan bakatnya, serta memberikan pendidikan karakter dan nilai budi pekerti. Keluarga juga berfungsi sebagai lingkungan pertama tempat anak mempelajari nilai moral, norma sosial, dan keterampilan hidup yang diperlukan dalam menghadapi tantangan di masa depan. Selain itu, keluarga berkewajiban memberikan rasa aman serta melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, dan diskriminasi. Dalam keadaan tertentu, apabila orang tua tidak dapat menjalankan fungsi tersebut, maka tanggung jawab dapat dialihkan kepada keluarga besar atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.[29]

b) Peran Masyarakat

Masyarakat berperan sebagai lingkungan sosial yang mendukung upaya perlindungan anak melalui pembentukan iklim sosial yang kondusif dan ramah anak. Masyarakat dapat berfungsi secara aktif sebagai pelapor maupun pelopor dalam mendeteksi serta mencegah terjadinya tindak kekerasan atau pelanggaran hak anak. Selain itu, peran masyarakat mencakup penyediaan ruang yang aman bagi anak untuk belajar dan berinteraksi, serta memberikan dukungan terhadap program-program perlindungan anak yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun lembaga terkait.[30] Keterlibatan masyarakat penting untuk memperkuat jaringan perlindungan anak secara luas dan memastikan anak mendapatkan hak- haknya tanpa diskriminasi.

c) Peran Negara

Negara memiliki kewajiban untuk menetapkan kebijakan, menyusun regulasi, serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka perlindungan anak, termasuk di dalamnya sistem pelaporan, mekanisme penanganan kasus kekerasan, dan layanan rehabilitasi bagi korban. Pemerintah juga berkewajiban melaksanakan program penyuluhan dan pemberdayaan keluarga serta masyarakat agar mampu menjalankan fungsi perlindungan anak secara optimal. Dalam perkembangan era digital,

---

[29] Endry Fatimaningsih, "Memahami Fungsi Keluarga dalam Perlindungan Anak", *Jurnal Sosiologi FISIP Universitas Lampung*

[30]"Peran Keluarga dalam Perlindungan Anak", *Cipari Desa*, diakses 1 Juni 2025 https://cipari.desa.id/peran-keluarga-dalam-perlindungan-anak

negara turut bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada anak dari berbagai bentuk ancaman kekerasan maupun eksploitasi di ruang maya melalui instrumen regulasi dan upaya edukasi.[31] Sinergi antara keluarga, masyarakat, dan negara menjadi kunci utama dalam mewujudkan perlindungan anak yang komprehensif dan berkelanjutan.

5. *Family Communication Pattern Theory*

Pola Komunikasi Keluarga (Family Communication Pattern/FCP) dirumuskan oleh Jack McLeod dan Steven Chaffee pada awal tahun 1970-an sebagai hasil dari penelitian dalam ranah komunikasi keluarga dan psikologi kognitif. Teori ini didasarkan pada kajian mengenai bagaimana keluarga membentuk realitas sosial secara kolektif melalui pola komunikasi yang bersifat khas antaranggota keluarga. McLeod dan Chaffee merumuskan teori ini dengan berlandaskan pada konsep coorientation, yaitu suatu proses di mana anggota keluarga menyesuaikan persepsi dan evaluasi mereka terhadap suatu objek maupun situasi, sehingga menghasilkan kesepahaman bersama dalam lingkup keluarga. Pada prinsipnya, teori ini bertujuan untuk menjelaskan adanya pola komunikasi yang bersifat stabil dan dapat diprediksi dalam keluarga, serta bagaimana pola dimaksud memberikan pengaruh terhadap interaksi antaranggota keluarga, khususnya dalam hubungan antara orang tua dan anak.[32]

---

[31] "Peran Keluarga dan Pemerintah dalam Melindungi Anak di Era Digital", *Indonesia.go.id*, diakses 1 Juni 2025 https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8419/peran-keluarga-dan-pemerintah-dalam- melindungi-anak-di-era-digital?lang=1

[32] Mary Anne Fitzpatrick and Ascan F. Koerner, "Family Communication Pattern Theory: A Social Cognitive Approach," diakses 1 juni 2025

Dalam teori ini, McLeod dan Chaffee mengidentifikasi dua dimensi utama yang menjadi dasar pola komunikasi keluarga, yaitu:

a) Conversation Orientation

Orientasi percakapan (conversation orientation) dimaknai sebagai sejauh mana anggota keluarga didorong untuk terlibat dalam komunikasi yang terbuka, bebas, dan intensif, termasuk dalam membicarakan isu-isu yang bersifat sensitif. Keluarga dengan tingkat orientasi percakapan yang tinggi pada umumnya mendorong terjadinya dialog yang luas serta mendalam, sehingga setiap anggota keluarga memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan perasaannya. Anak yang tumbuh dalam keluarga dengan orientasi percakapan tinggi cenderung memiliki kemampuan lebih untuk mendiskusikan persoalan pribadi maupun sosial, serta lebih berpotensi dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat.

b) Conformity Orientation

Orientasi konformitas (conformity orientation) diartikan sebagai tingkat penekanan keluarga terhadap keseragaman nilai, sikap, dan keyakinan yang dianut oleh setiap anggota keluarga. Keluarga dengan tingkat orientasi konformitas yang tinggi pada umumnya mengedepankan keselarasan serta kepatuhan terhadap norma keluarga, dengan ekspektasi agar anggota keluarga tunduk pada aturan maupun pandangan orang tua tanpa disertai perdebatan yang signifikan. Dalam kondisi demikian, pola komunikasi cenderung

---

https://id.scribd.com/document/731464684/FamilyCommunicationPatternsTheory-ASocialCognitiveApproach

berlangsung secara satu arah, sehingga anak berada dalam posisi yang terbatas untuk mengekspresikan pendapat yang berbeda.[33]

6. Konsep Efektivitas hukum perspektif Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman dalam bukunya The Legal System: A Social Science Perspective menyatakan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum dapat dinilai melalui tiga unsur pokok, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur tersebut menjadi tolok ukur dalam melihat apakah suatu sistem hukum dapat berjalan secara efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Struktur hukum meliputi lembaga-lembaga penegak hukum serta organisasi dalam sistem peradilan. Substansi hukum mencakup peraturan dan norma yang berlaku. Adapun budaya hukum berkaitan dengan nilai-nilai dan sikap masyarakat terhadap hukum. Ketiga unsur tersebut saling berhubungan dan memengaruhi satu sama lain, serta menjadi faktor penentu dalam menilai efektivitas penegakan hukum di dalam masyarakat.[34]

Lawrence M. Friedman mendefinisikan sistem hukum (*legal system*) sebagai suatu sistem yang dalam pelaksanaannya merupakan kesatuan yang kompleks, di mana struktur, substansi, dan budaya hukum saling berinteraksi dan bekerja secara bersama-sama. Dengan demikian, sistem hukum tidak berdiri secara terpisah, melainkan berjalan melalui hubungan yang saling

---

[33] Olivia Matthes Theriault, "The Importance of Family Communication", diakses 1 juni 2025 https://wp.nyu.edu/steinhardt-opuszines/2020/08/20/the-importance-of-family-communication-by- nancy-li-2/

[34] "Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial," Nusa Putra University, accessed April 30, 2025, https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/.

memengaruhi antara ketiga unsur tersebut.[35]

Dengan demikian, sistem hukum terbentuk dari hubungan antara tiga unsur pokok, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur tersebut menjalankan perannya masing-masing secara berkesinambungan, serta saling mendukung dan melengkapi agar sistem hukum dapat berjalan secara efektif. Apabila terjadi ketidaksesuaian di antara unsur-unsur tersebut, sistem hukum memiliki kemampuan untuk melakukan penyesuaian, karena bersifat terbuka terhadap perubahan. Dalam konteks penerapannya, keberadaan suatu hukum ditentukan oleh tiga kategori utama tersebut, yaitu:

a. Struktur hukum (*legal structure)*

Struktur merupakan salah satu unsur yang mendasar dan paling terlihat dalam sistem hukum. Struktur hukum mencakup seluruh lembaga hukum beserta aparat penegak hukum yang menjalankan fungsinya, seperti lembaga kepolisian dan anggotanya, pengadilan beserta para hakim, serta kejaksaan bersama para jaksa.[36]

Dalam struktur hukum, terdapat dua aspek yang harus saling melengkapi dan berinteraksi secara harmonis, yaitu;

1) Sarana dan prasarana merupakan fasilitas yang memadai dan sesuai dengan perkembangan, baik yang digunakan secara langsung maupun tidak langsung, yang diperlukan dalam proses pembentukan,

[35] Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspektive, Cetakan ke II (Bandung: Nusa Media, 2019), 16.
[36] Lawrence M. Friedman, 16.

pelaksanaan, dan penegakan hukum.

2) Aparat hukum yang memiliki kewenangan yang sah, serta meliputi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum.

Struktur hukum atau aparatur hukum memiliki empat fungsi utama, yaitu:[37]

1) *The legislation of law* merupakan fungsi pembentukan atau perancangan hukum.
2) Sosialisasi, penanaman nilai-nilai hukum, serta penyebarluasan pemahaman hukum kepada masyarakat.
3) *The enforcement of law* merupakan pelaksanaan dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4) *The administration of law* merupakan penyelenggaraan administrasi hukum secara efektif dan efisien oleh pemerintah yang berwenang dan bertanggung jawab.

Suatu hukum yang telah sesuai dengan harapan dan memperoleh dukungan masyarakat belum tentu dapat dilaksanakan secara efektif apabila tidak didukung oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, fungsi pengawasan dan pengendalian sosial oleh aparat penegak hukum yang jujur dan profesional sangat penting untuk menjamin terlaksananya ketentuan hukum, meskipun aturan tersebut telah diberlakukan secara berkala. Namun demikian, masih terdapat keluhan dari sebagian masyarakat mengenai aparat

[37] Dewi Iriani, "Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial Dan Sistem Supremasi Penegakan Hukum," Justicia Islamica 8, no. 1 (2011), https://doi.org/10.21154/justicia.v8i1.527.

yang terpengaruh oleh faktor-faktor di luar ketentuan hukum, seperti kekuasaan, kepentingan materi, kepentingan pribadi, serta praktik kolusi beserta dampak negatif yang ditimbulkannya.[38]

Di samping itu, permasalahan yang kerap terjadi adalah belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi hukum kepada masyarakat, padahal proses tersebut memiliki peranan yang sangat penting. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengikat, tetapi juga sebagai sarana pendidikan dan pembaruan sosial. Oleh karena itu, ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku tidak seharusnya dibiarkan tanpa adanya upaya dari aparat penegak hukum untuk melakukan sosialisasi dan penanaman pemahaman hukum secara terencana dan berkelanjutan.[39]

Hukum tidak dapat berjalan secara efektif dan tidak dapat ditegakkan apabila tidak didukung oleh aparat penegak hukum yang memiliki kredibilitas, kompetensi, dan independensi. Seberapa pun baiknya suatu peraturan perundang-undangan, tanpa dukungan aparat yang profesional, keadilan hanya akan menjadi harapan yang sulit terwujud. Lemahnya integritas dan sikap aparat penegak hukum dapat mengakibatkan pelaksanaan hukum tidak berlangsung sebagaimana mestinya.

b. Substansi hukum (Legal Substance)

Menurut Lawrence M. Friedman, substansi hukum merupakan salah satu

---

[38] Ashadi L. Diab, "Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering, Dan Social Welfare," Juli, 2014 7 (n.d.): 59.
[39] Iriani, "Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial Dan Sistem Supremasi Penegakan Hukum."

unsur dalam sistem hukum yang berkaitan dengan isi atau materi hukum itu sendiri, yaitu aturan, norma, serta pola perilaku para pihak yang berada di dalam sistem hukum tersebut.[40]

Substansi hukum meliputi seluruh peraturan atau produk hukum yang dibentuk oleh pihak-pihak dalam sistem hukum, baik berupa keputusan maupun ketentuan baru yang ditetapkan. Pada dasarnya, substansi hukum mencakup semua bentuk aturan hukum, baik yang tidak tertulis dan hidup dalam praktik masyarakat (*living law*), maupun yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*).

Dengan demikian, pembahasan substansi hukum harus mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu:

1) Aspek filosofis, yaitu bahwa hukum dibentuk dengan memasukkan nilai-nilai dasar yang menjadi landasan dan pedoman dalam kehidupan masyarakat.
2) Aspek sosiologis, yaitu bahwa hukum disusun dengan memperhatikan kondisi, potensi, serta nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, termasuk kearifan lokal.
3) Aspek yuridis, yaitu bahwa setiap peraturan yang dibentuk harus selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan lain, baik yang memiliki kedudukan setingkat maupun yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

---

[40] Lawrence M. Friedman, American Law An Introduction, 2nd ed. (Jakarta: Tatanusa, 2001), 6.

Berdasarkan ketiga aspek tersebut, dapat dipahami bahwa suatu materi hukum di Indonesia—baik berupa Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan lainnya—dapat dinilai baik apabila secara filosofis mencerminkan nilai-nilai luhur yang dianut masyarakat, memperhatikan kearifan lokal yang berkembang, serta tidak bertentangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan peraturan lain dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Substansi hukum yang disusun dan dijadikan dasar oleh lembaga pelaksana hukum dalam suatu sistem hukum harus sejalan dengan hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat (living law). Hal ini penting karena hukum yang dirumuskan dalam bentuk norma-norma yang mengatur diharapkan dapat berfungsi secara efektif sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat. Pada dasarnya, hukum nasional merupakan hasil dari proses pengakuan dan penguatan terhadap hukum adat atau hukum rakyat yang telah berkembang di masyarakat. Melalui proses tersebut, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah memahami dan menerima hukum yang diberlakukan oleh negara. Dengan demikian, masyarakat cenderung akan mematuhi ketentuan hukum tersebut. Prinsip ini juga berkaitan dengan asas ignoratio iuris, yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat mengajukan pembelaan di hadapan pengadilan dengan alasan tidak mengetahui adanya undang-undang yang berlaku baginya.[41]

---

[41] mkwardaya, "HUKUM YANG TAK KUNJUNG TEGAK: APA YANG SALAH DENGAN KERJA PENEGAKAN HUKUM DI NEGERI INI?," Soetandyo Wignjosoebroto (blog), December 30, 2012, https://soetandyo.wordpress.com/2012/12/30/hukum-yang-tak-kunjung tegak-

c. Budaya hukum (legal culture)

Komponen ketiga dalam sistem hukum adalah kekuatan sosial yang memberikan pengaruh terhadap jalannya sistem hukum. Lawrence M. Friedman menyebut komponen ini sebagai kultur hukum atau budaya hukum. Menurut Friedman, budaya hukum merupakan kumpulan nilai dan sikap yang memengaruhi berjalannya hukum serta menjadi penghubung antara aturan hukum dengan perilaku masyarakat. Melalui budaya hukum tersebut, sistem hukum dapat berfungsi dalam kehidupan sosial, karena tanpa adanya unsur ini hukum hanya akan menjadi kumpulan struktur dan norma yang bersifat statis tanpa memberikan pengaruh nyata dalam masyarakat.

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa budaya hukum berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, termasuk kepercayaan, nilai, gagasan, serta harapan mereka terhadap hukum. Dengan kata lain, budaya hukum merupakan keadaan pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang memengaruhi bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau bahkan disalahgunakan. Tanpa adanya budaya hukum, sistem hukum tidak akan berjalan secara hidup dalam masyarakat, melainkan hanya menjadi kumpulan aturan yang tidak memiliki pengaruh nyata dalam kehidupan sosial.[42]

Budaya hukum mencerminkan sikap masyarakat, termasuk aparat

---

apa-yang-salah-dengan-kerja-penegakan-hukum-di-negeri-ini/.
[42] Lawrence M. Friedman, American Law An Introduction, 6.

penegak hukum, terhadap hukum dan sistem hukum, serta meliputi kepercayaan, nilai, gagasan, dan harapan yang mereka miliki terhadap hukum. Dengan kata lain, budaya hukum merupakan kondisi pemikiran dan kekuatan sosial yang memengaruhi bagaimana hukum dijalankan, dihindari, atau bahkan disalahgunakan. Tanpa adanya budaya hukum, sistem hukum tidak akan berfungsi secara aktif, melainkan hanya menjadi kumpulan aturan yang tidak memiliki pengaruh nyata dalam kehidupan masyarakat.

Budaya hukum merujuk pada bagian dari budaya masyarakat secara umum, seperti adat istiadat, pandangan, cara berpikir, dan pola perilaku yang dapat membentuk kekuatan sosial yang memengaruhi keberadaan dan pelaksanaan hukum. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa dalam konteks tersebut, budaya hukum mencakup perilaku, sikap, serta kebiasaan masyarakat yang dapat mendorong kepatuhan terhadap hukum atau sebaliknya dapat memicu terjadinya pelanggaran hukum.[43]

Dari tiga unsur pembentuk sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum (legal culture) dipandang sebagai unsur yang terlebih dahulu muncul sebelum dua unsur lainnya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa dalam kehidupan masyarakat, nilai-nilai tertentu telah tumbuh dan berkembang secara alami melalui proses interaksi sosial. Namun demikian, kemunculan lebih awal tersebut tidak berarti bahwa budaya hukum memiliki kedudukan yang lebih penting dibandingkan unsur-unsur lainnya

[43] Achmad Ali,, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), vol. 1 (Jakarta: Kencana, 2010), 17.

dalam sistem hukum.[44]

Dapat disimpulkan bahwa pembentukan hukum sangat dipengaruhi oleh budaya hukum, yaitu pandangan dan sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Apabila aspek budaya hukum tidak diperhatikan, maka sistem hukum berpotensi tidak berjalan dengan baik, yang dapat terlihat dari adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dengan pelaksanaannya di masyarakat. Oleh karena itu, hukum hanya dapat berfungsi secara efektif apabila ketiga unsur utama dalam sistem hukum berjalan sesuai dengan perannya masing-masing.

Menurut teori Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri atas tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Ketiga unsur tersebut harus saling berhubungan dan menjalankan fungsinya masing-masing. Apabila salah satu unsur tidak berjalan secara optimal, maka dapat menimbulkan hambatan dalam menjadikan hukum sebagai sarana perubahan dan pembangunan dalam masyarakat.

7. Relevansi teori ini dalam mengamati keterlibatan keluarga dalam program SIMOSARI

Teori Pola Komunikasi Keluarga (Family Communication Pattern Theory atau FCP), yang dirumuskan oleh McLeod & Chaffee dan dikembangkan lebih lanjut oleh Koerner & Fitzpatrick, sangat relevan dalam

---

[44] Iman Pasu Purba, "Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan kewarganegaraan transformatif," Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan 14, no. 2 (October 31, 2017): 146 53, https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.16050.

mengamati keterlibatan keluarga dalam program sosial seperti SIMOSARI (Sinau Moco Sampai Mari) yang diselenggarakan oleh DP3AP2KB Kota Batu. Teori ini menjelaskan bahwa pola komunikasi keluarga—berdasarkan dua orientasi utama yakni *conversation orientation* dan *conformity orientation* berimplikasi terhadap cara anggota keluarga berinteraksi, membuat keputusan, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial, termasuk program pendidikan dan perlindungan anak.[45] *Conversation orientation* mendorong terjadinya diskusi terbuka dan eksplorasi gagasan secara mendalam, sedangkan *conformity orientation* menekankan pentingnya keselarasan keyakinan dan nilai serta menghormati otoritas orang tua.[46]

a) *Conversation Orientation* dan Keterlibatan Keluarga

Orientasi percakapan (conversation orientation) dalam keluarga merupakan salah satu pola komunikasi yang berimplikasi signifikan terhadap keterlibatan anggota keluarga, termasuk anak, dalam proses pengambilan keputusan maupun aktivitas sosial. Keluarga dengan tingkat orientasi percakapan yang tinggi cenderung membangun komunikasi terbuka, memberikan ruang bagi diskusi yang mendalam, serta mendorong partisipasi aktif seluruh anggota keluarga. Koerner dan Fitzpatrick menegaskan bahwa keluarga dengan orientasi percakapan tinggi umumnya memiliki interaksi

---

[45] Koerner, Ascan F. dan Mary Anne Fitzpatrick, "An Introduction to the Special Issue on Family Communication Patterns Theory," *Journal of Family Communication* 2, no. 1 (2002): 5–7, doi:10.1207/S15327698JFC0201_01.

[46] Koerner, Ascan F. dan Mary Anne Fitzpatrick, "Understanding Family Communication Patterns and Family Functioning: The Roles of Conversation Orientation and Conformity Orientation," *Communication Yearbook* 28 (2004): 36–38.

intensif yang memungkinkan anak untuk menyampaikan pendapat dan terlibat dalam dinamika keluarga secara konstruktif.[47]

Dalam konteks program SIMOSARI (Sinau Moco Sampe Mari) yang dilaksanakan oleh Dinas P3AK2KB Kota Batu, pola komunikasi demikian menjadi relevan karena memberikan kesempatan bagi orang tua dan anak untuk bertukar informasi, membicarakan perkembangan kemampuan literasi, serta menyelesaikan hambatan pembelajaran secara bersama-sama. Dengan demikian, orientasi percakapan tinggi mendukung terwujudnya responsivitas keluarga terhadap program sosial, yang sejalan dengan tujuan hukum perlindungan anak, yakni memastikan terpenuhinya hak anak atas pendidikan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk pengabaian.[48]

b) *Conformity Orientation* dan Keterlibatan Keluarga

Orientasi konformitas (conformity orientation) dalam keluarga dimaknai sebagai suatu pola komunikasi yang lebih menekankan pada kepatuhan terhadap norma, nilai, serta keselarasan dalam keluarga. Koerner dan Fitzpatrick menyatakan bahwa keluarga dengan orientasi konformitas tinggi cenderung membangun komunikasi yang bersifat satu arah, di mana orang tua lebih dominan dalam mengarahkan, sedangkan anak dituntut untuk menerima keputusan tanpa ruang dialog yang luas.[49] Dalam kerangka program

---

[47] Ascan F. Koerner dan Mary Anne Fitzpatrick, *"Understanding Family Communication Patterns and Family Functioning: The Roles of Conversation Orientation and Conformity Orientation," Communication Yearbook* 26 (2002): 37–69.

[48] Koerner, Ascan F. dan Mary Anne Fitzpatrick, "Toward a Theory of Family Communication," *Communication Theory* 17, no. 1 (2007): 70–91, https://doi.org/10.1111/j.1468-2885.2007.00293.x

[49] Ascan F. Koerner dan Mary Anne Fitzpatrick, "Toward a Theory of Family Communication," *Communication Theory* 17, no. 1 (2007): 70–91,

SIMOSARI (Sinau Moco Sampe Mari) yang diselenggarakan oleh Dinas P3AK2KB Kota Batu, pola komunikasi semacam ini berimplikasi pada keterbatasan partisipasi anak dalam menyampaikan kebutuhan dan pendapatnya, sehingga tingkat keterlibatan keluarga dalam program sosial berpotensi menjadi kurang optimal. Namun demikian, orientasi konformitas tetap memiliki nilai positif karena dapat menjamin kepastian, konsistensi, serta kedisiplinan dalam pelaksanaan program apabila orang tua memberikan dukungan penuh terhadap arah kebijakan program.

c) Implikasi untuk program SIMOSARI

Implikasi penerapan *Family Communication Pattern Theory* (FCP) terhadap program SIMOSARI (Sinau Moco Sampe Mari) menunjukkan bahwa pemahaman pola komunikasi keluarga menjadi instrumen penting dalam menentukan efektivitas pendekatan program. Pada keluarga dengan orientasi percakapan (conversation orientation), fasilitator program dapat mengembangkan forum dialog interaktif maupun diskusi kelompok yang memungkinkan partisipasi aktif anak dan orang tua. Pola komunikasi demikian terbukti mendukung keterlibatan anak dalam proses pembelajaran, karena keluarga terbiasa dengan praktik komunikasi terbuka dan demokratis. Sementara itu, bagi keluarga dengan orientasi konformitas (conformity orientation), pendekatan yang lebih terstruktur dengan penekanan pada kepatuhan terhadap jadwal pembelajaran dapat diterapkan, dengan tetap

https://doi.org/10.1111/j.1468-2885.2007.00293.x

memperhatikan prinsip hukum perlindungan anak yang menuntut adanya ruang partisipasi bagi anak secara bertahap.[50] Dengan demikian, pelaksanaan SIMOSARI dapat lebih adaptif dan sejalan dengan tujuan normatif hukum, yakni pemenuhan hak anak atas pendidikan dan perlindungan yang optimal.

d) Penguatan keterlibatan keluarga

Pendekatan *Family Communication Pattern Theory* (FCP) menekankan pentingnya keseimbangan antara orientasi percakapan (conversation orientation) dan orientasi konformitas (conformity orientation) sebagai dasar dalam membangun pola komunikasi keluarga yang efektif. Keseimbangan tersebut bukan hanya memastikan kepatuhan terhadap norma keluarga, tetapi juga membuka ruang bagi interaksi komunikatif yang demokratis antar anggota keluarga. Dalam perspektif hukum perlindungan anak, pola komunikasi demikian memiliki relevansi penting, karena keterlibatan keluarga merupakan faktor determinan dalam menjamin pemenuhan hak anak atas pendidikan, partisipasi, dan pengembangan diri. Hal ini sejalan dengan pandangan akademik yang menegaskan bahwa pola komunikasi keluarga berkontribusi langsung terhadap keberhasilan program sosial yang berorientasi pada literasi dan kesejahteraan anak.[51]

---

[50] David R. Segrin dan Marianne E. Flora, *Family Communication* (New York: Routledge, 2019), hlm. 112–115.
[51] David R. Segrin dan Marianne E. Flora, *Family Communication* (New York: Routledge, 2019), hlm. 112–118.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam kajian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris dipahami sebagai penelitian hukum yang berfokus pada pemberlakuan serta implementasi ketentuan hukum normatif dalam praktik (*law in action*) terhadap peristiwa hukum tertentu yang berkembang di dalam masyarakat.[52] Dalam hal ini, peneliti langsung mengamati dan meneliti tentang program SIMOSARI dalam perlindungan anak dalam bidang pemenuhan hak pendidikan di Kota Batu dalam konsep *Family Communication Pattern*.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam rangka memahami data dari perspektif ilmiah. Dalam pendekatan kualitatif, penekanan diberikan pada proses dan makna dibandingkan sekadar hasil penelitian. Penggunaan pendekatan ini dimaksudkan untuk memberikan pendalaman terhadap konteks sosial, budaya, serta individu yang terlibat dalam penerapan hukum. Kajian ini merupakan penelitian hukum yang menganalisis pengaruh norma hukum, yang pada hakikatnya merupakan kajian perbandingan antara cita-cita hukum dengan realitas yang terjadi

---

[52] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134

dalam praktik.[53]

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mengungkap pemahaman umum mengenai realitas sosial dari perspektif partisipan, sebagaimana diperoleh peneliti berdasarkan temuan yang ada di lapangan. Jenis penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai fakta- fakta yang sesuai mengenai program SIMOSARI di Kota batu. Dalam penelitian ini, data dikumpukkan berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, dan dokumen pribadi.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian ini berada di Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Pengedalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu. Peneliti memilih lokasi tersebut karena di Dinas P3AK2KB Kota Batu ini terpadat Program SIMOSARI untuk melatih anak belajar dalam membaca sebagai salah satu bentuk perlindungan pemerintah terhadap abak. Penelitian ini juga berfokus pada bagaimana bagaimana program SIMOSARI ini dilaksanakan di Kota Batu dan bagaimana keterkaitannya dengan *Family Communication Pattern*.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang

---

[53] Zainal Asikin, "pengantar metode penelitian hukum"

digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber berupa lokasi, aktivitas, objek, maupun rekaman visual.[54] Observasi yang dilakukan yaitu observasi secara langsung di Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Pengedalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu.

2. Wawancara

Wawancara dengan purposive sampling merupakan metode pengumpulan data berupa percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu, di mana terdapat dua pihak yang terlibat, yakni pewawancara yang mengajukan pertanyaan serta terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut, dimana penulis secara sengaja memilih responden yang dianggap paling relevan dengan topik penelitian.[55]

Wawancara akan dilakukan secara bertahap dengan beberapa pihak yang berada di Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Pengedalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu. Berikut informan pada penelitian ini:

Tabel 3.1

No	Nama	keterangan
1.	Lovita Siregar S.Psi	Konselor SIMOSARI

[54] Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif ..., 162.
[55] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 186.

2.	Endea santi utami S.E	Penanggung jawab program SIMOSARI
3.	Saudara Reno	Klien program SIMOSARI
4.	Ibu Damar	Klien program SIMOSARI

Informan

E. Jenis Data

Dalam rangka mengumpulkan data dari berbagai sumber, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung dari sumber utama.[56] Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara kepada informan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

[56] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta,1996)

Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Batu, selaku pihak penggagas sekaligus pelaksana Program SIMOSARI (Sinau Moco Sampai Mari) yang bergerak dalam upaya perlindungan anak berbasis masyarakat melalui kegiatan literasi keluarga.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan sebagai pendukung data primer. Yang termasuk dalam data sekunder ini yaitu dokumen-dokumen dan buku- buku.[57] Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur, dokumen, maupun buku-buku yang berfungsi sebagai pelengkap terhadap sumber data primer.[58] Jenis data pendukung dalam penelitian ini diperoleh melalui referensi berupa Al- Qur'an, literatur, buku, jurnal, artikel, karya ilmiah (skripsi), serta ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang tentang Perlindungan Hak Anak dan regulasi lain yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah penulis memperoleh data yang diperlukan, selanjutnya data tersebut akan diolah dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu melalui tahapan sebagai berikut:

1. Edit

Metode pengolahan data ini dilakukan dengan menelaah kembali serta memverifikasi data yang telah diperoleh penulis melalui hasil

---

[57] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta,1996)
[58] Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Omfet, 1983), 56.

observasi dan wawancara, yang berkaitan dengan Efektivitas program SIMOSARI dalam perlindungan hak anak atas pendidikan dalam konsep *Family Communication Pattern*. Proses pengeditan dilakukan melalui penelaahan menyeluruh terhadap seluruh data yang telah diperoleh penulis, meliputi catatan, dokumen, serta informasi relevan lainnya. Tahap ini bertujuan untuk memvalidasi kembali data, baik yang bersumber dari literatur maupun hasil wawancara lapangan. Selanjutnya, dilakukan pula pemeriksaan terhadap pola penulisan, yang apabila diperlukan dapat diperbaiki, ditambahkan, atau dikurangi, sehingga keseluruhan penulisan tetap relevan dengan penelitian yang dilaksanakan.

2. Klasifikasi

Proses klasifikasi merupakan tahapan untuk mengelompokkan data yang diperoleh penulis, dengan tujuan menyajikan penulisan secara jelas dan terperinci sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian.

3. Verifikasi

Proses pemeriksaan merupakan tahapan untuk menelaah kembali seluruh data dan hasil penulisan dalam penelitian ini. Pemeriksaan dilakukan terhadap keabsahan data wawancara yang diperoleh dari narasumber di lapangan, serta terhadap penulisan yang telah melalui tahap pengeditan dan pengklasifikasian, sehingga diperoleh hasil yang lebih sistematis dan terstruktur.

4. Analisis

Tahap penyederhanaan merupakan proses mengolah data penelitian

yang masih kompleks menjadi bentuk data yang lebih mudah dipahami serta dapat diinterpretasikan.[59] Dengan kata lain, tahap ini merupakan proses menganalisis data penelitian yang telah diperoleh melalui hasil pengeditan, terkait pengawasan hukum terhadap praktik eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi, dengan tujuan untuk menarik suatu kesimpulan.

5. Kesimpulan

Tahap akhir yang dilakukan penulis adalah penarikan kesimpulan dari hasil penelitian dalam bentuk data yang telah disederhanakan. Penarikan kesimpulan tersebut dimaksudkan untuk menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini secara jelas, disertai dengan bukti yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan.

---

[59] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Artikel, Makalah dan Skripsi*, (Pamekasan: STAIN Pamekasan, 2006), 26

BAB IV
PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Program SIMOSARI dibentuk oleh dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana kota batu. SIMOSARI merupakan singkatan dari sinau moco sampai mari. Program tersebut merupakan bentuk layanan pendampingan literasi bagi masyarakat diseluruh rentang usia, mulai dari anak usia dini pada tahap pra-membaca hingga kelompok usia dewasa. Pelaksanaan program ini tidak hanya fokus pada peningkatan kemampuan membaca, tetapi juga mencakup tindak lanjut kepada orang tua dan/atau pihak yang bertanggung jawab terhadap anak melalui pemberian edukasi mengenai pola pengasuhan berbasis hak anak, stimulasi tumbuh kembang, serta penguatan literasi. Layanan yang diselenggarakan dalam program SIMOSARI diberikan secara gratis dan tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun.[60]

Data observasi menunjukkan bahwa dari aspek legalitas penyelenggaraan, Program SIMOSARI memiliki dasar hukum yang berjenjang. Awalnya, pelaksanaan program dimulai sebagai uji coba pada tahun 2021 melalui Surat Keputusan Kepala Dinas, kemudian pada tahun

[60] Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana Kota Batu, *Pedoman Teknis SIMOSARI (sinau moco sampai mari).* (Kota Batu: DP3AP2KB Kota Batu, 2021)

2022 pelaksanaan program kembali diperkuat dengan Surat Keputusan Kepala Dinas, dan mulai tahun 2023 hingga 2025 status pelaksanaan ditingkatkan dengan ditetapkannya Surat Keputusan Wali Kota sebagai dasar pelaksanaan. Ketentuan pembaruan Surat Keputusan setiap tahun merefleksikan upaya penegasan legalitas, kesinambungan penyelenggaraan, dan akuntabilitas program SIMOSARI.

Inovasi Program SIMOSARI pada dasarnya lahir sebagai respons terhadap tingginya jumlah pengaduan masyarakat yang diterima oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu. Pengaduan tersebut umumnya berkaitan dengan kondisi anak yang tidak bersekolah, anak pada jenjang kelas tinggi yang belum memiliki kemampuan membaca, kesulitan mengikuti proses pembelajaran formal, serta hambatan dalam aspek perkembangan akademik dan tumbuh kembang. Fakta ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kondisi nyata masyarakat dengan prinsip pemenuhan hak anak atas pendidikan sebagaimana dijamin melalui instrumen hukum nasional. Berangkat dari kondisi tersebut, Pemerintah Kota Batu merumuskan inovasi SIMOSARI sebagai layanan intervensi yang berorientasi pada pemulihan dan penguatan hak anak, dengan fokus pada peningkatan kemampuan literasi, numerasi, dan melek aksara secara layak, setara, dan berkeadilan dalam kerangka penyelenggaraan

perlindungan anak berbasis keluarga.[61] Hal ini sejalan dengan pernyataan ibu lovita sebagai konselor menjelaskan bahwa:

> *"SIMOSARI ini dibentuk karena banyak yang melapor ke DP3AP2KB bahwa banyak anak yang tidak bisa membaca, mereka tidak minat belajar dan bersekolah. Sehingga pihak dinas merespon dengan membentuk program ini"*[62]

Layanan Program SIMOSARI dirancang untuk dapat diakses oleh seluruh sasaran tanpa pembatasan atau pengecualian, termasuk anak penyandang disabilitas dan/atau anak berkebutuhan khusus, serta mencakup semua kelompok usia. Prinsip keterjangkauan ini sejalan dengan asas non-diskriminasi dalam pelayanan publik, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh akses pendidikan dan pendampingan yang layak tanpa membedakan kondisi fisik, kognitif, atau sosialnya. Lebih lanjut, pelaksanaan SIMOSARI tidak hanya berfokus pada peserta didik, tetapi juga melibatkan orang tua, pendidik, serta komunitas sebagai pemangku kepentingan utama dalam membentuk lingkungan pembelajaran yang suportif. Keterlibatan orang tua dan masyarakat menjadi komponen strategis untuk memastikan tercapainya tujuan program, karena proses literasi dan pengembangan anak tidak dapat dilepaskan dari dukungan keluarga serta lingkungan sosial di sekitarnya.[63] Hal ini sejalan dengan pernyataan ibu

---

[61] Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. "Laporan Pemenuhan Hak Anak dalam Pendidikan Dasar." *Jurnal Perlindungan Anak dan Kebijakan Publik* 6, no. 2 (2022): 45–48

[62] Lovita, Wawancara, (Batu, 6 november 2025)

[63] Nurjanah, Siti. "Inklusivitas Pelayanan Publik pada Anak Berkebutuhan Khusus: Analisis Implementasi Program Pendidikan Alternatif." *Jurnal Kebijakan Pendidikan* 10, no. 2 (2023): 112–114

lovita:

> *"kami menjangkau seluruh usia termasuk anak berkebutuhan khusus, bahkan disini kami ada klien dengan usia 18 tahun."*[64]

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan data yang diperoleh dari Surat Keputusan Wali Kota Batu, Program SIMOSARI memiliki susunan pelaksana yang jelas. Program ini terdiri dari 34 tim pengelola yang bertugas menjalankan kegiatan, 6 tim jejaring inovasi yang membantu perluasan layanan, serta 6 tim pendukung dari berbagai jabatan dan instansi yang berperan sebagai pihak terkait (stakeholder) program. Susunan ini menunjukkan bahwa SIMOSARI tidak hanya dijalankan oleh satu kelompok kerja, tetapi melibatkan banyak pihak agar layanan dapat berjalan secara terarah dan bertanggung jawab. Tujuan utama Program SIMOSARI adalah menangani berbagai masalah anak, terutama untuk meningkatkan kelancaran membaca, kemampuan berhitung, dan kemampuan memahami tulisan sebagai bagian dari pemenuhan hak anak untuk belajar secara layak.[65]

B. Pelaksanaan Program SIMOSARI di Kota Batu

1. Tujuan SIMOSARI

Program SIMOSARI diselenggarakan sebagai bentuk upaya pemerintah daerah dalam menangani berbagai permasalahan anak, khususnya untuk meningkatkan kelancaran kemampuan literasi, numerasi,

---

[64] Lovita, wawancara, (Batu, 6 November 2025)
[65] Pemerintah Kota Batu, *Surat Keputusan Wali Kota Batu tentang Pembentukan Tim Program SIMOSARI*, dokumen internal hasil observasi peneliti (2025)

dan keaksaraan dasar sebagai bagian dari pemenuhan hak anak. Pemenuhan hak yang dimaksud meliputi hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan terjangkau, hak untuk terbebas dari tindakan perundungan (bullying), serta hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan tahap usia dan kondisi psikologisnya.

Latar belakang pelaksanaan program ini didasarkan pada fakta di lapangan bahwa anak-anak yang mengalami kesulitan membaca atau berhitung sering kali menjadi sasaran ejekan, tekanan, dan perlakuan tidak menyenangkan dari teman sebaya, sehingga memicu rasa rendah diri, penolakan terhadap lingkungan sekolah, dan bahkan keengganan untuk mengikuti proses belajar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hambatan literasi bukan semata-mata persoalan akademik, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial dan psikologis anak. Oleh karena itu, pendampingan dalam bidang literasi, numerasi, serta upaya pencegahan anak putus sekolah menjadi inti pelaksanaan Program SIMOSARI, sebagai langkah pemenuhan hak anak secara menyeluruh dan berkelanjutan.[66] Hal ini sejalan dengan penjelasan ibu lovita:

> *"Program ini dilakukan agar anak-anak lebih lancar dalam literasi, numerasi, dan kemampuan membaca dasar sebagai bagian dari pemenuhan hak anak. Ini juga untuk pencegahan bullying, karena anak yang belum bisa membaca sering kali diejek atau dibully sehingga enggan bersekolah."*[67]

Selain itu, pelaksanaan Program SIMOSARI diarahkan pada tujuan

---

[66] Wahyuni, Putri. "Hubungan Kesulitan Literasi dengan Perilaku Perundungan pada Anak Usia Sekolah Dasar." *Jurnal Psikologi Perkembangan Anak* 9, no. 2 (2023): 78–82

[67] Lovita, wawancara, (Batu, 6 November 2025)

diferensiasi, yaitu pengakuan bahwa setiap anak memiliki kemampuan, tempo belajar, dan kebutuhan pembelajaran yang berbeda. Diferensiasi ini tampak pada tahapan kemampuan literasi peserta program, di mana terdapat anak yang baru mampu mengenali suku kata dan dianggap telah mencapai capaian dasar, sementara anak lain telah mampu membaca naskah yang lebih panjang dan memiliki pemahaman lanjutan.

Prinsip yang sama juga diterapkan dalam pemilihan metode pembelajaran, di mana pendekatan yang diberikan tidak bersifat tunggal, tetapi disesuaikan dengan minat, usia, serta karakteristik setiap anak. Misalnya, terdapat anak yang lebih mudah memahami materi melalui permainan kertas, sedangkan anak lain memperoleh hasil belajar yang lebih optimal melalui aktivitas bernyanyi atau metode berbasis audio. Dengan demikian, penyelenggaraan program wajib memperhatikan keragaman kemampuan dan minat peserta didik, sebab pendekatan yang seragam berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan hasil belajar dan bertentangan dengan prinsip pemenuhan hak pendidikan anak.[68] Hal ini sejalan dengan penjelasan ibu Lovita sebagai berikut:

> *"Targetnya simosari adalah differensiasi, anak satu dengan anak yang satunya iru berbeda-beda (misalnya anak A sudah bisa kenal suku kata itu sudah lumayan, anak B sudah bisa membaca naskah panjang)."*[69]

Tujuan utama Program SIMOSARI adalah memberikan

---

[68] Nurhayati, Leni. "Penerapan Differentiated Instruction dalam Pembelajaran Literasi Anak Sekolah Dasar." *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara* 11, no. 1 (2023): 35–38

[69] Lovita, wawancara, (Batu, 6 November 2025)

pendampingan kepada anak dalam bidang literasi, numerasi, dan kemampuan melek aksara. Namun demikian, sebelum mencapai tujuan tersebut, program ini menetapkan sasaran jangka pendek berupa pemantauan dan penilaian perkembangan anak sebagai dasar pelaksanaan pendampingan selanjutnya.

2. Pihak yang terlibat

Pelaksanaan Program SIMOSARI di Kota Batu merupakan hasil kerja sama antara berbagai instansi pemerintah dan unsur masyarakat yang memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan program. Kerja sama tersebut melibatkan:

a. Dinas kesehatan, yang berperan dalam penanganan dalam aspek kesehatan anak, termasuk koordinasi dengan puskesmas apabila ditemukan peserta program yang memiliki gangguan fisik maupus psikologis, dengan mekanisme rujukan kepada tenaga psikologi klinis di fasilitas kesehatan tersebut.
b. Dinas perpustakaan, yang berkontribusi dalam penyediaan sarana dan sumber belajar untuk mendukung kegiatan literasi.
c. Dinas komunikasi dan informatika (KOMINFO), yang mendukung pelaksanaan program melalui pengelolaan aplikasi public yang memuat fitur pendaftaran SIMOSARI secara daring.
d. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil), dalamm hal validasi data kependudukan peserta program.

e. Dinas pendidikan, dalam hal pembinaan dan pendampingan anak usia sekolah.
f. Dinas social, dalam hal penanganan anak dari keluarga rentan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Selain instansi pemerintah, pelaksanaan Program SIMOSARI juga melibatkan lembaga kemasyarakatan sebagai bentuk partisipasi publik dalam penyelenggaraan layanan sosial. Pihak yang terlibat antara lain Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S), yang berperan sebagai mitra pendukung dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan anak dan penguatan lingkungan sosial. Keterlibatan LKSA memiliki dasar bahwa lembaga tersebut bertugas menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan bagi anak yang membutuhkan perlindungan, termasuk dukungan terhadap akses pendidikan, bantuan sosial, dan penguatan psikososial.[70] Sedangkan K3S berperan sebagai organisasi koordinatif yang menghimpun berbagai kegiatan kesejahteraan sosial masyarakat, sehingga dapat memperluas jangkauan program hingga pada tingkat komunitas.[71]

Selain unsur masyarakat, Program SIMOSARI secara aktif melibatkan unsur akademisi, yakni PGRI Kanjuruhan Malang, yang memiliki fungsi penting dalam gerakan literasi masyarakat serta

---

[70] Harahap, R. "Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dalam Pemenuhan Hak Anak Asuh". *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 5* No. 1, (2020) hlm. 22–30.
[71] Wulandari, S. *"*Peran K3S dalam Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Masyarakat*."* *Jurnal Pembangunan Sosial* Vol. 3 No. 2 (2019) hlm. 78–85.

peningkatan kompetensi pendidik di lingkungan pendidikan dasar. Keterlibatan unsur akademisi merupakan implementasi dari prinsip kolaborasi pendidikan, di mana institusi pendidikan tidak hanya sebagai penyedia tenaga pengajar, tetapi juga sebagai pelaksana kegiatan literasi.[72]

Lebih lanjut, dukungan terhadap Program SIMOSARI juga diperoleh dari media massa, termasuk Radio Tidar Sakti, yang berperan sebagai saluran diseminasi informasi kepada publik. Media massa pada prinsipnya memiliki fungsi edukatif dan advokatif dalam upaya penyebaran informasi kebijakan publik serta pelaporan kegiatan pembangunan sosial.[73]

Pelaksanaan Program SIMOSARI tidak hanya dipandang sebagai tanggung jawab pihak penyelenggara program semata, melainkan merupakan hasil kerja sama antara tiga unsur utama, yaitu pihak pengelola SIMOSARI, orang tua, dan pihak sekolah. Ketiga unsur tersebut memiliki kedudukan strategis dalam membentuk ekosistem pendidikan yang kondusif bagi anak. Pihak SIMOSARI bertugas menyusun, mengelola, dan melaksanakan kegiatan pendampingan berdasarkan kebutuhan peserta didik, termasuk perencanaan metode pembelajaran, penilaian perkembangan, serta evaluasi layanan secara berkala.[74]

Pada saat yang bersamaan, orang tua mempunyai tanggung jawab

---

[72] Suwandi, S. *"*Peran Pendidik dalam Penguatan Literasi Masyarakat Melalui Kegiatan Pengabdian*." Jurnal Pendidikan dan Pengembangan Literasi*, Vol. 6 No. 1 (2021) hlm. 12–19.
[73] "Media Massa sebagai Sarana Penyebaran Informasi Publik dan Edukasi Sosial*." Kompas.com* Diakses 9 Desember 2025.
[74] Sari, L. R. dan S. Hidayah. "Manajemen Program Intervensi Pendidikan Anak." *Jurnal Kebijakan Pendidikan* 6, no. 2 (2021): 45–58.

dalam memberikan dukungan emosional, pemantauan perilaku, serta memastikan keberlanjutan proses belajar anak di lingkungan rumah. Peran orang tua dalam layanan pendidikan telah terbukti menjadi faktor penting dalam peningkatan motivasi belajar dan kepercayaan diri anak, terutama pada jenjang pendidikan dasar.[75] Di sisi lain, sekolah berfungsi sebagai mitra formal dalam proses transformasi pendidikan, sekaligus memberikan ruang kolaborasi antara SIMOSARI dan pendidik melalui data akademik, rekomendasi pembelajaran, serta fasilitasi lingkungan belajar yang layak.[76]

Kolaborasi ketiga unsur tersebut membentuk hubungan yang saling melengkapi, di mana SIMOSARI berfokus pada intervensi pembelajaran dan penguatan kemampuan dasar anak, orang tua memastikan proses pendampingan berlanjut di rumah, sedangkan sekolah menjaga kesinambungan pendidikan secara formal. Dengan demikian, tanggung jawab dalam memberikan pendampingan optimal kepada anak bukan hanya berada pada satu pihak, melainkan merupakan tindakan bersama yang dilakukan secara terencana, terstruktur, dan berkesinambungan.[77] Hal ini sejalan dengan penjelasan ibu endea sebagai berikut:

> *"Pelaksanaan program SIMOSARI tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari pihak lain. Program ini memerlukan kerja sama antara tiga pihak utama, yaitu SIMOSARI, orang tua, dan sekolah. Jika ketiganya berperan aktif, hasil yang dicapai akan lebih optimal."*[78]

---

[75] Susanto, A. "Peran Orang Tua dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Anak Sekolah Dasar." *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara* 7, no. 1 (2020) hlm. 13–22.
[76] Rahmawati, D. "Kolaborasi Sekolah dan Lembaga Pendidikan Nonformal dalam Penguatan Literasi." *Jurnal Pendidikan dan Masyarakat* 4, no. 3 (2022) hlm. 101–112.
[77] "Kolaborasi Pendidikan sebagai Kunci Pengembangan Literasi Anak." *Kompas.com* Diakses 9 Desember 2025.
[78] Endea, wawancara, (Batu, 6 November 2025)

Dengan kerja sama dari pihak-pihak tersebut, pelaksanaan Program SIMOSARI dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan tujuan SIMOSARI. Kolaborasi ini menjadi fondasi penting dalam memastikan program berjalan efektif, berkelanjutan, dan mampu mencapai tujuan perlindungan serta pemenuhan hak anak secara menyeluruh.

3. Sarana dan prasarana

   a. Penyelenggaraan Program SIMOSARI diwajibkan menyediakan fasilitas bangunan yang responsif gender dan ramah anak sebagai lokasi layanan. Bangunan tersebut harus berada pada kawasan yang mudah diakses oleh anak, orang tua, dan anak berkebutuhan khusus, termasuk penyandang disabilitas, serta keluarga yang membutuhkan dukungan pengasuhan. Prinsip aksesibilitas ini tidak hanya berkaitan dengan jarak fisik, tetapi juga kemudahan mencapai lokasi melalui sarana transportasi yang layak, aman, serta tidak menimbulkan risiko bagi penerima manfaat.[79] Ketentuan ini menegaskan bahwa tempat pelayanan tidak diperkenankan berada pada area yang menyatu dengan fasilitas penanganan korban kekerasan, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan rasa takut, stigma, serta tekanan psikologis bagi anak yang mengikuti program pembelajaran.[80]

---

[79] Lestari, D. "Aksesibilitas Fasilitas Pelayanan Publik bagi Anak dan Difabel." *Jurnal Kebijakan Sosial* 7, no. 2 (2022) hlm. 88–97.
[80] Herlambang, M. "Stigma Sosial dan Dampaknya pada Psikologi Anak Korban Kekerasan." *Jurnal Psikologi Indonesia* 11, no. 1 (2020) hlm. 43–52.

Penyediaan lingkungan yang aman dan ramah anak merupakan bagian dari pemenuhan hak anak, sebagaimana ditegaskan dalam sejumlah kajian pendidikan anak bahwa lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan bebas ancaman akan meningkatkan motivasi belajar, kepercayaan diri, serta partisipasi aktif anak dalam proses pendampingan.[81] Selain itu, standar fasilitas responsif gender mengharuskan penyedia layanan memperhatikan kenyamanan ruang bagi anak laki-laki dan perempuan, termasuk penyediaan toilet terpisah, zona aman, dan ruang privat bila diperlukan. Ketentuan tersebut sejalan dengan praktik penyediaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada prinsip nondiskriminasi dan perlindungan anak.[82] Dengan demikian, keberadaan fasilitas fisik yang ramah anak dan mudah diakses merupakan salah satu bentuk tanggung jawab penyelenggara program dalam memastikan layanan SIMOSARI dapat diterima secara layak oleh seluruh sasaran program.[83]

b. Bangunan tempat pendampingan antara lain terdiri dari:
    1) ruang pelayanan pendampingan
    2) ruang informasi ramah keluarga/Pusat Edukasi Keluarga,
    3) ruang bermain anak yang sehat, aman dan nyaman, dan lain-lain

---

[81] Susanto, A. *Perkembangan Anak Usia Sekolah*. (Jakarta: Kencana, 2021) hlm. 102–104.
[82] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Pedoman Pelayanan Publik Responsif Gender dan Ramah Anak." *Kompas*, diakses 9 Desember 2025.
[83] UN Children's Fund (UNICEF), *Child-Friendly Spaces: Guidelines for Field Practice*, 2018, 12–15.

4) Gedung dan ruangan harus dibuat nyaman dengan sirkulasi udara yang baik dan dengan warna dinding cerah dan memiliki efek menenangkan
5) Tersedia sarana yang mendukung pelaksanaan pelayanan baik perangkat lunakseperti video, booklet, dan sejenisnya
6) Tersedianya perangkat keras seperti Komputer, LCD, meja, printer, kursi, lemari, dan alat tulis kantor
7) Tersedia ruang laktasi
8) Ada jalur evakuasi bencana dan Tempat Evakuasi Sementara
9) Terdapat tanda peringatan dilarang merokok

4. Tenaga pendamping

Pelaksanaan Program SIMOSARI di Kota Batu dilakukan oleh para pendamping dan konselor yang telah mendapatkan pelatihan khusus sebelum menjalankan tugasnya. Pelatihan tersebut diberikan untuk memastikan bahwa setiap pendamping memiliki pengetahuan yang cukup mengenai cara mengajar membaca, menulis, dan berhitung, serta mampu memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan anak.[84]

Selain itu, pelatihan juga bertujuan agar para pendamping memahami prinsip perlindungan anak, termasuk cara berkomunikasi yang aman dan menghargai anak, sehingga layanan yang diberikan tetap sesuai

[84] Lestari, A. "Peningkatan Kompetensi Pendamping Pendidikan melalui Pelatihan Berjenjang." *Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat* 5, no. 2 (2022): 112–121.

dengan standar yang ditetapkan pemerintah daerah.[85] Penyiapan sumber daya manusia melalui pelatihan ini menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelaksanaan Program SIMOSARI dan memastikan layanan dapat berjalan secara efektif.[86] Hal ini sejalan dengan keterangan ibu Lovita sebagai berikut:

> *"Sebelum menangani anak-anak, para pendamping terlebih dahulu mendapatkan pelatihan melalui simulasi yang diberikan oleh konselor dengan bantuan psikolog. Saat ini terdapat 33 pendamping yang terlibat. Sebelum kegiatan dimulai, mereka mendapat pengarahan atau briefing."*[87]

Pendamping dalam pelaksanaan program wajib memenuhi kualifikasi tertentu. Pertama, pendamping harus memiliki latar belakang profesi di bidang Psikologi, Pekerjaan Sosial, atau Bimbingan dan Konseling. Kedua, pendamping harus memiliki tingkat pendidikan paling rendah strata satu (S-1). Ketiga, pendamping wajib telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan Konvensi Hak Anak, kebijakan keselamatan anak dalam perlindungan anak, serta memiliki kepedulian terhadap anak dan keluarga.

Staf administrasi dalam pelaksanaan program wajib memenuhi persyaratan tertentu. Pertama, staf administrasi harus memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah strata satu (S-1). Kedua, staf administrasi wajib memiliki pengalaman pelatihan yang meliputi Konvensi Hak Anak,

---

[85] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Pedoman Perlindungan Anak dalam Layanan Pendidikan." *KemenPPPA*, 2021.
[86] "Pelatihan Guru dan Relawan Jadi Kunci Peningkatan Literasi Anak." *Kompas.com* diakses 9 Desember 2025.
[87] Lovita, wawancara, (Batu, 6 November 2025)

kebijakan keselamatan anak dalam perlindungan anak, serta memiliki kepedulian terhadap anak dan keluarga. Ketiga, staf administrasi diwajibkan telah mengikuti pelatihan mengenai mekanisme dokumentasi dan sistem pencatatan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas administrasi program.

Dalam pedoman panduan teknis SIMOSARI terdapat pelatihan yang dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) dalam melaksanakan inovasi program SIMOSARI (Sinau Moco Sampe Mari), sehingga pelatihan tersebut menjadi dasar peningkatan kemampuan pendamping dan konselor dalam menjalankan proses pendampingan. Dengan demikian, para pendamping dan konselor dinilai memiliki kemudahan dalam menyampaikan informasi secara jelas dan efisien, sehingga hal tersebut berkontribusi secara signifikan dalam mendukung proses tumbuh kembang anak.[88]

5. Bentuk layanan

Untuk mencapai tujuannya, yaitu untuk menangani kondisi buta huruf di Kota Batu, SIMOSARI mengimplementasikan kegiatannya melalui beberapa tahap dan metode sebagai berikut:

a. Penerimaan pengaduan

[88] Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana Kota Batu, *Pedoman Teknis SIMOSARI (sinau moco sampai mari).* (Kota Batu: DP3AP2KB Kota Batu, 2021)

1) Petugas menerima dan mencatat pengaduan permasalahan yang disampaikan oleh klien.
2) Petugas mewajibkan klien untuk mengisi formulir serta memberikan data identitas diri sebagai bagian dari prosedur administrasi layanan.

b. Asesmen kebutuhan

Melaksanakan wawancara dan observasi secara singkat guna mengidentifikasi jenis layanan yang diperlukan oleh klien.

1) Pendamping SIMOSARI menyusun instrumen penilaian guna mengukur tingkat kesiapan membaca pada klien.
2) Langkah-langkah wawancara assessment:

   Pendamping SIMOSARI terlebih dahulu menyampaikan salam pembuka kepada klien, kemudian melakukan upaya pembangunan rapport atau hubungan kerja yang baik. Selanjutnya, pendamping mengajukan pertanyaan yang relevan dengan permasalahan yang disampaikan. Setelah itu, pendamping melakukan identifikasi terhadap klien berdasarkan indikator kesiapan membaca dan berhitung.

   - Indikator kesiapan klien untuk mengikuti pembelajaran membaca berdasarkan metode Montessori meliputi kelancaran berbicara, kemampuan melakukan komunikasi dua arah, minat serta pengenalan terhadap buku, pemahaman terhadap siklus kerja, kemampuan mengikuti instruksi, pemahaman terhadap

keteraturan, serta tingkat konsentrasi yang sesuai dengan usia. Klien wajib memenuhi seluruh tujuh indikator kesiapan membaca tersebut. Apabila salah satu indikator tidak terpenuhi, maka klien terlebih dahulu diberikan layanan pra-membaca sebelum memasuki tahap pembelajaran membaca.

- Indikator kesiapan klien untuk mengikuti pembelajaran matematika meliputi kemampuan mengelompokkan, memilah, membandingkan, mengurutkan, mengenali posisi, serta memahami pola, bentuk, dan ukuran. Apabila salah satu dari indikator tersebut tidak terpenuhi, maka klien terlebih dahulu diberikan layanan pra-matematika sebelum dilaksanakan pendampingan matematika.

c. Pemberian Pelayanan

1) Pra-membaca

Layanan pra-membaca diberikan apabila klien belum memenuhi tujuh indikator kesiapan membaca. Kegiatan pra-membaca meliputi fasilitasi komunikasi, aktivitas bernyanyi, mendengarkan atau menyanyikan lagu fonetik, mendengarkan cerita, pembacaan buku, kegiatan mencocokkan objek dan kartu, latihan motorik kasar, latihan motorik halus, serta penggunaan huruf raba. Huruf raba merupakan instrumen untuk mengenalkan bunyi huruf. Dalam proses pengenalan bunyi huruf melalui huruf

raba, terdapat beberapa tahapan, yaitu tahap penamaan (‘ini adalah’), tahap pengenalan (‘yang manakah’), dan tahap pengingatan (‘ini apa’).

2) Pra-matematika

   a. Mengelompokkan merupakan kegiatan penggolongan yang bertujuan untuk mengidentifikasi suatu himpunan beserta anggotanya berdasarkan karakteristik tertentu. Contoh kegiatan dimaksud adalah kemampuan anak dalam memisahkan objek berupa buah dan binatang.

   b. Memilah merupakan kegiatan pengumpulan objek sejenis berdasarkan karakteristik yang lebih spesifik, antara lain bentuk, ukuran, dan warna. Contoh kegiatan dimaksud adalah memilah sekumpulan kancing ke dalam kelompok warna merah, biru, dan warna lainnya.

   c. Membandingkan merupakan kegiatan melakukan perbandingan terhadap jumlah atau ukuran suatu objek. Contoh kegiatan tersebut adalah membandingkan dua batang pensil untuk menentukan mana yang memiliki ukuran lebih panjang.

   d. Mengurutkan benda bberdasarkan tingkat tertentu.

   e. Kegiatan memahami posisi merupakan aktivitas untuk mengidentifikasi koordinat atau letak objek sebagai dasar kemampuan dalam matematika. Contoh kegiatan meliputi

mengenali posisi atas–bawah, kanan–kiri, serta depan–belakang.

f. Pola merupakan kegiatan yang ditujukan untuk melatih kemampuan pemecahan masalah (problem solving) dan nalar logis (logical thinking), sehingga peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan berdasarkan pola yang diamatinya.

g. Bentuk merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi bentuk dasar sebagai tahapan awal dalam pengenalan konsep geometri. Contoh kegiatan meliputi kemampuan mengenali dan menyebutkan objek yang memiliki bentuk lingkaran, segitiga, atau persegi.

h. Ukuran merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi objek berdasarkan karakteristik ukurannya, seperti besar, kecil, sedang, tinggi, atau pendek. Contoh kegiatan meliputi kemampuan mengenali serta membedakan objek berdasarkan ukuran, misalnya menentukan benda yang memiliki ukuran lebih tinggi.

3) Membaca

a. Tahap awal dalam proses membaca merupakan tahapan pengenalan kata yang tersusun dalam pola konsonan–vokal–konsonan serta konsonan–vokal–konsonan–vokal.

b. Tahap kedua dalam proses membaca merupakan tahapan pengenalan kata yang memiliki bentuk suku kata tertutup.
c. Tahap ketiga dalam proses membaca merupakan tahapan pengenalan kata yang menggunakan suku kata diftong.

4) Numerasi

a. Pengenalan simbol angka dilakukan menggunakan benda konkrit, dimulai dari satuan, kemudian puluhan, dan selanjutnya ribuan.
b. Pengenalan konsep penjumlahan dan pengurangan dilakukan melalui penggunaan simbol angka serta media benda konkrit.
c. Pengenalan operasi penjumlahan dan pengurangan dilakukan melalui penyampaian cerita dan pemanfaatan media benda konkrit.
d. Pengenalan konsep penjumlahan dan pengurangan dilakukan melalui penggunaan simbol angka dan penyampaian cerita secara abstrak.
e. Pengenalan konsep perkalian dan pembagian dilakukan melalui penyampaian cerita serta pemanfaatan media benda konkrit.
f. Pengenalan konsep perkalian dan pembagian dilakukan melalui penyampaian cerita dan angka secara abstrak.

5) Layanan edukasi

Layanan edukasi merupakan program pendidikan dan

pembimbingan yang ditujukan kepada komunitas atau kelompok masyarakat guna meningkatkan pengetahuan serta kesadaran dalam rangka meningkatkan kualitas pengasuhan anak dan keluarga. Pelaksanaan layanan edukasi dilakukan melalui beragam media, baik secara langsung maupun melalui media komunikasi informasi. Layanan edukasi secara langsung merupakan penyampaian informasi dan pembimbingan kepada masyarakat mengenai materi terkait pengasuhan anak, tumbuh kembang anak, pendampingan anak, serta permasalahan keluarga, yang dilaksanakan melalui metode tatap muka seperti seminar, talkshow, lokakarya, pelatihan, dan metode lainnya. Sementara itu, layanan edukasi melalui media komunikasi informasi merupakan penyampaian informasi dan pembimbingan mengenai materi yang sama, yang dilakukan melalui beragam media komunikasi, antara lain pamflet, brosur, buku saku, ilustrasi, infografis, video, atau bentuk lainnya melalui media sosial, situs web, dan sarana komunikasi informasi lainnya.

6) Pelaporan.

Petugas menyerahkan laporan pelaksanaan layanan SIMOSARI setiap bulan kepada Ketua SIMOSARI dan menyampaikan perkembangan klien kepada orang tua atau pihak yang bertanggung jawab atas anak. Selanjutnya, dilakukan tindak lanjut berupa pengasuhan dan stimulasi di luar pendampingan

SIMOSARI guna mempercepat peningkatan literasi anak serta memberikan kesempatan untuk eksplorasi bakat dan minat.[89]

Berikut adalah bagan dari alur pelayanan SIMOSARI:

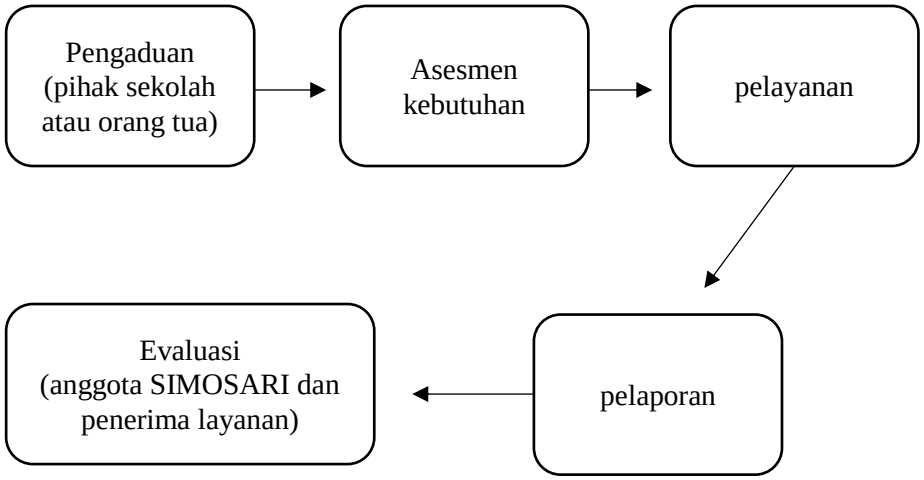

6. Realitas Pendampingan

Pelaksanaan pendampingan dalam Program SIMOSARI menunjukkan bahwa keberhasilan intervensi tidak hanya ditentukan oleh konselor, tetapi juga oleh keterlibatan orang tua. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lovita selaku pendamping program, tingkat kepedulian orang tua terhadap proses belajar anak masih rendah. Realitas tersebut menunjukkan adanya ketimpangan dalam sistem pendampingan karena orang tua tidak menjalankan peran dasar mereka sebagai pihak yang menjamin tumbuh kembang anak. Temuan tersebut sejalan dengan

[89] Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana Kota Batu, *Pedoman Teknis SIMOSARI (sinau moco sampai mari).* (Kota Batu: DP3AP2KB Kota Batu, 2023)

penelitian yang menyatakan bahwa keterlibatan orang tua memiliki pengaruh kuat terhadap perkembangan literasi, motivasi belajar, serta kepercayaan diri anak.[90] Hal ini dijelaskan oleh ibu lovita bahwa:

> *"80% orang tua itu cuek, hanya pasrah ke SIMOSARI atau ke guru, sedangkan yang benar-benar peduli hanya sekitar 20%."*[91]

Kepedulian orangtua sangat penting bagi keberhasilan program SIMOSARI, karena faktanya anak dengan permasalahan akademik, akan sulit mengingat apa yang telah dipelajarinnya di sekolah maupun di tempat pendampingan. Sehingga dibutuhkan partisipasi orangtua ketika dirumah untuk mengulang-ulang materi yang telah didapatkan agar anak tidak lupa. Hal ini sejalan dengan pernyataan ibu endea sebagai berikut:

> "*kalau tidak diulang-ulang di rumah, anak akan lupa."*[92]

Tidak hanya itu, banyak orangtua yang tidak mematuhi kebijakan yang telah dibuat oleh SIMOSARI. Pihak simosari sudah menjelaskan kepada oragtua untuk memantau anaknya agar mengurangi penggunaan gawai, tetapi orangtua membiarkan anak-anaknya untuk bermain gawai secaraberlebihan dan tidak sesuai aturan. Hal ini sejalan dengan pernyataan ibu lovita:

> *"tantangannya dari kesadaran orang tua, mereka cenderung membiarkan anak main HP, dan hanya bergantung pada SIMOSARI sehingga hasilnya tidak maksimal."*[93]

---

[90] Susanto, A. *Perkembangan Anak Usia Sekolah*. (Jakarta: Kencana, 2021) hlm. 112–115.
[91] Lovita, Wawancara, (Batu, 6 november 2025)
[92] Endea, wawancara, (Batu, 6 november 2025)
[93] Lovita, wawancara, (Batu, 6 november 2025)

Selain faktor ketidakpedulian, terdapat kondisi khusus yang membuat orang tua tidak mampu melakukan pendampingan. Hal tersebut terlihat pada kasus Reno, di mana ibunya mengalami stroke sehingga tidak dapat mendampingi proses belajar anaknya. Kondisi tersebut berdampak pada kesulitan Reno dalam mengikuti pembelajaran dan bahkan hampir memutuskan untuk berhenti sekolah. Kasus ini memperlihatkan bahwa keterbatasan fisik orang tua bukan hanya mengganggu pendampingan akademik, tetapi juga dapat mengancam hak anak atas pendidikan. Dalam konteks perlindungan anak, pengabaian bukan selalu diakibatkan oleh kesengajaan orang tua, tetapi dapat timbul karena ketidakmampuan atau keterbatasan yang berada di luar kendali mereka.[94] Hal ini sejalan dengan penjelasan saudara dari klien reno:

> *"ibunya reno ini sakit stroke mba, gabisa mendampingi belajarnya reno, ya reno belajar sendiri, ibunya gabisa karna sakit, sehingga reno kesusahan dalam mengikuti pembelajarn dan bahkan mau putus sekolah saja, kami laporkan ke dinas agar ada penanganan."*[95]

Realitas lain muncul dalam kasus Damar, yang menunjukkan bentuk penolakan dari pihak anak. Orang tua Damar telah melakukan berbagai upaya, seperti membatasi penggunaan gawai, membangunkan anak secara paksa, hingga menerapkan aturan di rumah. Namun, Damar tetap menolak bersekolah dan menunjukkan reaksi marah. Pihak orang tua kemudian melaporkan kondisi tersebut kepada Dinas, yang selanjutnya

---

[94] Triana, N. "Dimensi Pengasuhan dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Keluarga." *Jurnal Sosial Humaniora* 9, no. 2 (2022) hlm. 84–95

[95] Saudara dari klien Reno, wawancara, (Batu, 24 november 2025)

melakukan upaya pendampingan melalui kunjungan ke rumah dan intervensi berulang, namun tidak membuahkan hasil karena tidak terdapat kemauan dari pihak anak. Sebagaimana dijelaskan oleh ibu dari klien damar:

> *"anaknya gamau dibangunin, kita udah ngelakuin banyak cara buat ngebujuk damar agar sekolah tapi dia malah marah"*[96]

Selain itu, orangtua damar juga sudah membuka ruang bicara untuk mengetahui alasan mengapa damar tidak mau bersekolah. Namun, cara ini juga ditolak oleh damar. Orangtua damar telah melakukan berbagai cara agar damar mau mengungkapkan alasan dan isi hatinya, melakukan berbagai bujukan agar masalah damar dapat diatasi, tetapi tetap saja damar menolak. Hal ini sejalan dengan pernyataan ibu dari klien damar bahwa:

> *"kami sebagai orangtua itu sudah melakukan banyak cara buat ngebujuk Damar… tapi dia gapernah mau curhat ke kami,"* [97]

Fenomena ini menjelaskan bahwa pendampingan pendidikan tidak selalu berhasil apabila tidak ada kesiapan psikologis dari anak. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa anak yang mengalami resistensi belajar atau penolakan pendidikan membutuhkan pendekatan berbeda yang menekankan aspek motivasi intrinsik, bukan sekadar kontrol dari orang tua atau pendidik.[98]

---

[96] Ibu damar, wawancara, (Batu, 24 November 2025)
[97] Ibu damar, wawancara, (Batu, 24 November 2025)
[98] Hidayat, R. "Motivasi Intrinsik Anak dalam Mengatasi Resistensi Belajar." *Jurnal Pendidikan Dasar* 6, no. 3 (2020) hlm. 112–121.

Dari pihak SIMOSARI telah membuka ruang terbuka untuk berdiskusi untuk tercapainya tujuan SIMOSARI. Dengan cara memberikan orangtua edukasi terkait tumbuh kembang anak, mengatur pertemuan dengan orangtua agar penanganan anak berkelanjutan. Bahkan mendatangi rumah klien apabila kondisi klien tidak memungkinkan untuk datang ke kantor SIMOSARI. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh ibu Lovita bahwa:

> *"kami panggil orangtuanya untuk kami edukasi, kami juga mendatangi keluarga rentan yang tidak bisa datang kesini"*[99]

Selain itu, bila terdapat salah satu pihak yang tidak dapat diajak kerjasama dalam pendampingan. Maka, pihak SIMOSARI akan memutus kontrak pendampingan setelah satu bulan. Hal ini dikarenakan apabila salah satu pihak tidak mengikuti aturan yang berlaku program ini tidak akan pernah berhasil. Hal ini sejalan dengan penjelasan ibu lovita bahwa:

> *"kalau benar-benar tidak bisa diajak bekerjasama, maka satu bulan diputus kontrak,"*[100]

Dapat disimpulkan bahwa realitas pendampingan dalam Program SIMOSARI bersifat kompleks. Keberhasilan program bukan hanya ditentukan oleh penyedia layanan, tetapi sangat bergantung pada kerja sama peserta didik, orang tua, dan kondisi lingkungan keluarga. Ketika orang tua tidak terlibat, entah karena tidak peduli maupun karena

[99] Lovita, wawancara, (Batu, 6 november 2025)
[100] Lovita, wawancara, (Batu, 6 november 2025)

keterbatasan kondisi, pendampingan menjadi tidak maksimal. Di sisi lain, ketika anak tidak memiliki kemauan untuk mengikuti pendidikan, intervensi teknis sering kali gagal mencapai hasil. Oleh karena itu, pendampingan dalam Program SIMOSARI perlu memperhatikan faktor sosial, psikologis, dan keluarga secara bersamaan agar tujuan program untuk memenuhi hak anak atas pendidikan dapat tercapai secara menyeluruh.[101]

7. Evaluasi pelaksanaan program

Setelah proses pendampingan dilaksanakan, para pendamping diwajibkan untuk memberikan keterangan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan tertulis, yang memuat uraian lengkap mengenai pelaksanaan kegiatan, dinamika yang muncul selama sesi pendampingan, perkembangan klien, serta rekomendasi tindak lanjut yang diperlukan; laporan tersebut diserahkan sebagai dokumen resmi kepada pihak yang berwenang untuk memastikan adanya mekanisme evaluasi, pengawasan, dan akuntabilitas atas seluruh rangkaian pendampingan yang telah dilaksanakan. Sebagaimana dijelaskan oleh ibu lovita sebagai berikut:

> *"setelah pendampingan akan ditanya dan juga laporan secara tertulis."*[102]

Penilaian terhadap kualitas penyelenggaraan layanan SIMOSARI dilaksanakan melalui mekanisme survei kepuasan masyarakat yang

---

[101] Nurhalimah, S. "Pola Pendampingan Pendidikan Anak Berbasis Keluarga." *Jurnal Ilmu Pendidikan* 8, no. 1 (2021) hlm. 55–66.
[102] Lovita, wawancara, (Batu, 6 november 2025)

diberikan kepada penerima manfaat setelah seluruh rangkaian pendampingan selesai. Survei ini diisi secara langsung oleh penerima layanan sebagai bentuk evaluasi yang objektif terhadap kualitas pelaksanaan program, efektivitas pendampingan, serta tingkat kepuasan terhadap proses dan hasil yang diterima. Pelaksanaan survei tersebut menjadi instrumen penting karena memberikan ruang bagi peserta program untuk menyampaikan pengalaman mereka secara transparan dan tanpa tekanan. Dengan demikian, hasil survei tidak hanya merekam penilaian umum, tetapi juga menangkap masukan kritis yang berkaitan dengan metode pendampingan, respons petugas, maupun kondisi fasilitas yang digunakan dalam proses pembelajaran.[103]

Data yang dihimpun dari survei kepuasan masyarakat selanjutnya digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan rekomendasi perbaikan layanan. Proses tersebut sejalan dengan prinsip evaluasi pelayanan publik yang menempatkan pengguna layanan sebagai pihak utama yang berhak memberikan umpan balik atas layanan yang diterimanya. Selain itu, hasil survei menjadi rujukan bagi peningkatan mutu program, baik melalui penambahan tenaga pendamping, penyesuaian metode pembelajaran, maupun pengaturan ulang alur layanan di tingkat administratif.[104] Sebagaimana dijelaskan oleh ibu lovita sebagai berikut:

---

[103] Fauzi, M. "Transparansi dalam Pelayanan Pemerintah Daerah melalui Mekanisme Survei Kepuasan." *Jurnal Kebijakan Publik* 5, no. 2 (2020) hlm. 91–102.
[104] Fitriana, L. "Pengaruh Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Peningkatan Mutu Layanan

> "*Penilaian juga dilakukan melalui survey kepuasan masyarakat, dibagikan setelah selesai pendampingan. Bagaimana penilaian terhadap SIMOSARI. Survey dilakukan oleh penerima manfaat."*[105]

Pencapaian hasil layanan ditetapkan berdasarkan tingkat keberhasilan jangka pendek yang dicapai oleh setiap anak, dimana penetapan target dilakukan secara individual karena setiap anak memiliki kebutuhan, kemampuan, dan tahapan perkembangan yang berbeda, sehingga tujuan layanan disusun secara spesifik, terukur, relevan, dan selaras dengan kebutuhan masing-masing anak, serta menjadi dasar evaluasi efektivitas pendampingan yang dilakukan oleh pendamping SIMOSARI dalam kurun waktu pelaksanaan program. Sesuai dengen penjelasan ibu lovita sebagai berikut:

> *"Ditentukan dengan keberhasilan anak jangka pendek, dan target setiap anak beda-beda. Targetnya sesuai dengan kebutuhan"*[106]

Jadi, evaluasi dilakukan setiap ada kegiatan selala dilaksanakan evaluasi untuk melihat bagaimana tumbuh kembang anak atau klien, dan juga untuk melihat apakah ada kendala-kendala sehingga permasalahan bisa segera ditangani. Tingkat keberhasilann juga dilihat sebera jauh klien dalam hal tumbuh kembang dan kemampuannya, tidak harus langsung pandai membaca atau berhitung. Namun, ketika klien sudah

---

Pendidikan Nonformal." *Jurnal Pendidikan Masyarakat* 6, no. 3 (2022) hlm. 136–147.
[105] Lovita, wawancara, (Batu, 6 november 2025)
[106] Lovita, wawancara, (Batu, 6 november 2025)

bisa focus dan sudah suka belajar itu sudah menjadi ukuran untuk keberhasilan program ini.

C. Pelaksanaan program SIMOSARI perspektif *Family Communication Pattern dan* Lawrence Meir Friedman

1. Efektivitas program SIMOSARI perspektif family communication pattern

Pembahasan pada bagian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Program SIMOSARI di Kota Batu dijalankan jika dilihat melalui *Family Communication Pattern* (FCP)**.** Dalam konsep ini menjelaskan bahwa cara keluarga berkomunikasi dapat dilihat melalui dua bentuk, yaitu orientasi percakapan (conversation orientation) dan orientasi kepatuhan (conformity orientation). Orientasi percakapan berarti orang tua dan anak saling berbicara, berdiskusi, dan bertukar pendapat. Sementara itu, orientasi kepatuhan berarti orang tua membuat aturan yang perlu dipatuhi anak, sehingga anak mengikuti arahan tanpa banyak berdiskusi.[107]

Dalam teori ini, perlindungan anak tidak hanya bergantung pada keputusan orang tua, tetapi juga bagaimana komunikasi di dalam keluarga berjalan. Jika komunikasi terbuka dan anak diberi ruang bicara, anak cenderung merasa lebih nyaman, didengar, dan lebih mudah diarahkan. Sebaliknya, jika komunikasi hanya bersifat satu arah dan penuh kontrol,

---

[107] Ritchie, L. D., & Fitzpatrick, M. A, "Family Communication Patterns: Measuring Intrapersonal Perceptions of Interpersonal Relationships". *Journal Communication Research*, v 17 no.4 (1990) 523–544.

anak bisa merasa tertekan dan sulit menerima masukan.[108] Berkaitan dengan Program SIMOSARI, pola komunikasi tidak hanya terjadi antara orang tua dan anak, tetapi juga antara orang tua dengan pendamping SIMOSARI dan pihak sekolah. Program ini menuntut kerja sama dari ketiga pihak tersebut. Karena itu, keberhasilan pendampingan tidak hanya ditentukan oleh pendamping, tetapi juga cara orang tua dan sekolah berkomunikasi serta mau bekerja sama.

Jika orang tua mau terbuka kepada pendamping, melaporkan masalah anak, dan mendengarkan arahan, proses pendampingan akan berjalan lebih baik. Demikian juga, jika anak merasa didengarkan baik oleh pendamping maupun orang tua, maka program lebih mudah diterima. Sebaliknya, jika orang tua menyerahkan semua tanggung jawab ke sekolah atau pendamping, komunikasi menjadi terputus, dan pendampingan sulit berjalan dengan baik. Dengan demikian, kualitas komunikasi yang dibangun antara keluarga, sekolah, dan pendamping merupakan kunci efektivitas pelaksanaan SIMOSARI.[109]

Analisis di bawah disusun berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping SIMOSARI, dan orang tua klien. Dan juga observasi yang mengahasilkan temuan lapangan yang menunjukkan adanya variasi pola komunikasi dalam keluarga peserta program.

---

[108] Koerner, A. F., & Fitzpatrick, M. A. *Toward a Theory of Family Communication.* Communication Theory 12 no. 1, (2002) 70–91.
[109] Pikunas, J. *Psikologi Perkembangan: Tinjauan Sepanjang Rentang Kehidupan.* (Jakarta: Erlangga, 2000)

a) *Conversation orientation*

*Conversation orientation/*Orientasi percakapan berarti orang tua dan anak saling berbicara, berdiskusi, dan bertukar pendapat. Pelaksanaan SIMOSARI menunjukkan bahwa dinamika komunikasi dalam keluarga peserta umumnya berada pada tingkat *conversation orientation* yang rendah. sebagaimana data yang telah diungkapkan pada footnote no. 81. Kondisi ini menunjukkan bahwa pola komunikasi keluarga tidak didominasi oleh dialog terbuka, melainkan minim interaksi edukatif yang mendukung proses literasi anak.

Dalam perspektif *Family Communication Pattern*, rendahnya *conversation orientation* menandakan tidak tersedianya ruang bagi anak untuk menyampaikan pendapat, kesulitan, maupun kemajuan belajar, sehingga proses internalisasi pengetahuan tidak dapat berlangsung secara optimal. Padahal, ketentuan perlindungan anak dalam konteks pendidikan menghendaki adanya peran aktif orang tua sebagai subjek pendampingan yang menjamin pemenuhan hak anak untuk memperoleh dukungan belajar, sebagaimana prinsip norma umum dalam perlindungan anak yang menempatkan keluarga sebagai unit utama pembinaan perilaku dan pendidikan. Sebagaimana data yang telah di ungkapkan pada footnote no. 82. kondisi pengabaian orangtua megakibatkan ketidakoptimalan program ini, dan menunjukkan seberapa rendah tingkat percakapan yang dibentuk oleh orangtua terhadap anak.

Rendahnya kemampuan komunikasi keluarga tampak nyata dalam

kasus klien Reno, seorang anak yang mengalami putus sekolah. Saudara Reno menyatakan bahwa keluarga tidak pernah mendampingi proses belajar, sebagaimana data yang telah diungkapkan pada footnote no. 85. Fakta tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam komunikasi pendidikan di lingkungan keluarga. Kondisi ini bukan disebabkan karena orang tua menolak atau tidak peduli terhadap pendidikan anak, melainkan karena keterbatasan hidup yang membuat mereka tidak mampu mendampingi anak secara penuh. Keterbatasan tersebut dapat muncul dari berbagai faktor, seperti kondisi kesehatan, beban pekerjaan, maupun situasi sosial ekonomi keluarga yang mempengaruhi kemampuan pengasuhan.[110]

Secara hukum, keluarga tetap menjadi pihak yang bertanggung jawab atas pengasuhan dan wajib memastikan terpenuhinya hak anak atas pendidikan. Namun, dalam praktik muncul keadaan yang menghambat seperti masalah kesehatan dan ekonomi keluarga, yang mengakibatkan kewajiban tersebut tidak terlaksana secara optimal. Sehingga memerlukan bantuan dan dukungan dari pihak lain.

Dalam kerangka conversation orientation, keluarga Reno termasuk dalam kategori komunikasi rendah karena tidak ada ruang percakapan yang memungkinkan anak menyampaikan kebutuhan atau pengalaman belajarnya. Pendidikan anak berlangsung secara satu arah, hanya

---

[110] Rahmawati, D. "Keterlibatan Orang Tua dalam Pendidikan Anak di Rumah." *Jurnal Pendidikan Dasar* 8 no. 1, (2020) hlm. 52–61.

bertumpu pada pengalaman pribadi tanpa ada dorongan atau tanggapan dari orang tua. Keadaan ini menyebabkan proses pendidikan anak tidak berkembang secara menyeluruh sebagaimana prinsip perlindungan anak, yaitu pendidikan yang memadukan aspek psikologis, emosional, dan sosial yang seharusnya muncul dari hubungan komunikasi di dalam keluarga.

Berbeda dengan Reno, kasus klien Damar menunjukkan bahwa orang tua sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk membuka percakapan, tetapi anak tidak memberikan tanggapan. sebagaimana data yang telah diungkapkan pada footnote no. 87. yang menunjukkan bahwa inisiatif komunikasi ada pada pihak keluarga, namun anak menolak keterlibatan tersebut. Orang tua juga menjelaskan bahwa mereka telah mencoba banyak pendekatan, baik dengan cara lembut maupun keras, namun tetap tidak berhasil. Hal ini menggambarkan bahwa hambatan komunikasi bukan terletak pada tidak adanya usaha orang tua, melainkan pada penolakan anak untuk menyampaikan perasaan, alasan, ataupun kesulitannya.

Pada kasus klien damar terlihat bahwa orang tua telah mencoba membangun dialog melalui tindakan langsung dan ajakan percakapan. Namun anak tidak memberi respon yang memungkinkan terjadinya pertukaran percakapan. Dalam perspektif hukum perlindungan anak, situasi ini menunjukkan adanya kegagalan komunikasi yang bersumber dari ketertutupan anak, bukan dari pengabaian orang tua. Orang tua telah

berupaya memenuhi kewajiban pengasuhan melalui komunikasi, namun anak tidak menunjukkan kemauan untuk menjelaskan kondisi atau kebutuhan dirinya. Dengan demikian, rendahnya conversation orientation pada keluarga Damar bukan digerakkan oleh kelalaian orang tua, melainkan oleh ketidakmampuan anak untuk membuka diri dalam proses komunikasi yang seharusnya dilakukan secara timbal balik.

Dalam kedua kasus tersebut, SIMOSARI melakukan asesmen melalui pemanggilan orang tua, asesmen anak, guru, hingga kunjungan rumah. Pendamping menjelaskan, Tindakan ini menunjukkan upaya profesional lembaga untuk memastikan adanya komunikasi minimal antara anak dan orang tua sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pendidikan.

SIMOSARI berperan sebagai pendamping dan pembina, bukan sebagai pengganti fungsi orang tua. Secara prinsip, lembaga hanya memiliki peran pendukung, sedangkan keluarga merupakan pihak utama dalam membentuk pola komunikasi anak. Karena itu, rendahnya orientasi percakapan di dalam keluarga menjadi hambatan yang membuat hasil pendampingan tidak mencapai kondisi ideal.

Dengan demikian, dari perspektif *conversation orientation*, pelaksanaan SIMOSARI secara kelembagaan sudah membuka ruang komunikasi dua arah antara pendamping, anak, dan orang tua sebagaimana data yang telah disebutkan pada footnote no. 89. Namun keberlanjutan komunikasi tersebut tetap bergantung pada kesiapan

keluarga menjalankan kewajiban pengasuhan sesuai prinsip perlindungan anak. Program tidak dapat menggantikan fungsi komunikasi di dalam keluarga sebagai ruang utama pembentukan sikap belajar anak, sehingga ketika dialog tidak terbentuk di keluarga, efektivitas program tetap terbatas.

b) *Conformity orientation*

Pada konsep *conformity orientation*, yakni orientasi keluarga terhadap kepatuhan, struktur, dan pengendalian perilaku anak, implementasi SIMOSARI menghadapi tantangan yang tidak ringan. Berdasarkan keterangan Ibu Lovita, banyak orang tua tidak menjalankan fungsi pengawasan, terutama terkait penggunaan gawai. Sebagaimana data yang telah diungkapkan pada footnote no. 83. Sikap membiarkan tersebut menunjukkan orientasi kepatuhan yang lemah, karena orang tua tidak menetapkan batasan yang diperlukan untuk menjaga kesinambungan proses pendidikan anak di rumah. Padahal SIMOSARI menegaskan bahwa keberhasilan program merupakan tanggung jawab bersama tiga pihak yakni pihak SIMOSARI, pihak orangtua, dan pihak anak.

Intervensi kepatuhan yang dilakukan SIMOSARI bersifat edukatif melalui pemanggilan orang tua, pemberian pelatihan pendampingan anak, serta tindakan korektif ketika ditemukan pelanggaran, seperti penggunaan gawai yang tidak sesuai. Bahkan terdapat mekanisme tegas berupa penghentian layanan apabila keluarga tidak menjalankan

komitmen. Sebagaimana data yang telah diungkapkan pada footnote no. 90. langkah ini dapat dipahami sebagai bentuk upaya layak (due effort) untuk menjaga fungsi pendidikan keluarga. SIMOSARI tidak mengambil alih tugas orang tua, tetapi menuntut adanya tanggung jawab minimal yang melekat pada keluarga sebagai pihak utama yang wajib memenuhi hak pendidikan anak.

Data observasi dan data wawancara memperlihatkan variasi praktik orientasi kepatuhan antar keluarga. Pada kasus Reno, tidak adanya pendampingan bukan karena kelalaian, tetapi karena hambatan kemampuan orang tua. Saudara klien menyampaikan bahwa ibunya sakit stroke dan tidak dapat menulis, dan bekerja seharian berjualan kerupuk dan jajanan keliling. Reno belajar seorang diri tanpa kontrol rutin. Dalam perspektif hukum, keadaan ini termasuk hambatan faktual yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban orang tua, bukan bentuk pembiaran. Keluarga tidak menolak kewajiban, tetapi tidak mampu menegakkan struktur pembelajaran karena kondisi kesehatan dan ekonomi. Akibatnya, orientasi kepatuhan yang diharapkan SIMOSARI tidak dapat terbentuk, bukan karena menolak aturan, tetapi karena keterbatasan daya dukung keluarga.

Sebaliknya, pada kasus Damar, orang tua menerapkan pengawasan dan batasan secara aktif, namun anak menolak kepatuhan. Orang tua menyatakan telah mengurangi akses ponsel, tidak memberikan uang jajan, dan melakukan pendekatan persuasif maupun ketegasan, tetapi

Damar tetap menolak bersekolah dan marah ketika dibangunkan. Sebagaimana data yang telah diungkapkan pada footnote no. 86. dalam kasus ini tampak bahwa struktur kepatuhan sudah dibentuk, tetapi tidak direspons. Dalam perspektif hukum, orang tua telah menjalankan kewajiban pengasuhan secara patut, namun anak tidak melaksanakan kewajiban pendidikan. Ini menunjukkan bahwa rendahnya *conformity orientation* di keluarga Damar bukan berasal dari pengabaian orang tua, melainkan dari ketidakpatuhan anak terhadap struktur keluarga yang sudah ada.

Dua kondisi ini memperlihatkan bahwa efektivitas SIMOSARI bukan hanya bergantung pada mekanisme program, tetapi juga pada kesiapan keluarga dalam menegakkan struktur pendidikan. Ketika keluarga tidak memiliki kapasitas atau anak tidak mematuhi batasan yang telah ditetapkan, intervensi SIMOSARI yang terbatas waktu meskipun sudah dilakukan pemanggilan, asesmen, atau kunjungan rumah tidak mampu membentuk kepatuhan secara berkelanjutan. Dengan demikian, dalam konsep *conformity orientation*, SIMOSARI telah menjalankan kewajiban secara proporsional sebagai lembaga pendamping, namun kepatuhan dalam rumah tangga tetap menjadi faktor utama yang berada di luar kendali penuh program. Ketiadaan kontrol internal keluarga inilah yang pada akhirnya membatasi efektivitas pendampingan.

2. Efektivitas program SIMOSARI perspektif Lawrence Meir Friedman

Dalam bukunya American Law: An Introduction, Lawrence M. Friedman menjelaskan konsep sistem hukum yang terdiri atas tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Ketiga unsur tersebut secara bersama-sama membentuk satu kesatuan sistem hukum yang menjadi kerangka dalam memahami bagaimana hukum dijalankan dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat.[111]

Efektivitas program SIMOSARI di Kota Batu jika dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, dapat diuraikan secara lebih mendalam melalui tiga komponen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.[112]

a) Struktur hukum (*legal structure)*

Dalam perspektif struktur hukum menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas suatu program dapat dilihat dari bagaimana lembaga atau institusi yang memiliki kewenangan menjalankan fungsi, tugas, serta mekanisme kerja secara terorganisir. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Program SIMOSARI di Kota Batu menunjukkan adanya struktur kelembagaan yang cukup jelas dan terkoordinasi. Program ini

---

[111] Fara Rizqiyah Sari and Rayno Dwi Adityo, "Efektivitas Alat Bukti Elektronik Pada Praktik Beracara Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman," Sakina: Journal of Family Studies 8, no. 2 (June 16, 2024): 244–57, https://doi.org/10.18860/jfs.v8i2.7751.
[112] "Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial."

diinisiasi oleh DP3AP2KB Kota Batu sebagai instansi utama yang bertanggung jawab dalam bidang perlindungan anak, namun pelaksanaannya tidak dilakukan secara sendiri, melainkan melalui kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah dan unsur masyarakat. Beberapa instansi yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan yang menangani aspek kesehatan anak, Dinas Perpustakaan yang menyediakan sarana literasi, Dinas Komunikasi dan Informatika yang mendukung sistem pendaftaran daring, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang melakukan validasi data kependudukan, Dinas Pendidikan yang memberikan pembinaan terhadap anak usia sekolah, serta Dinas Sosial yang menangani anak dari keluarga rentan. Selain itu, program ini juga melibatkan lembaga masyarakat seperti LKSA dan K3S, unsur akademisi dari PGRI Kanjuruhan Malang, serta dukungan media massa dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Struktur kerja sama tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan SIMOSARI didukung oleh jaringan kelembagaan yang luas sehingga memungkinkan pelayanan kepada anak dilakukan secara lebih terpadu.

Selain melibatkan berbagai lembaga, struktur pelaksana program juga diperkuat dengan susunan organisasi yang jelas. Berdasarkan data yang diperoleh dari Surat Keputusan Wali Kota Batu, pelaksanaan SIMOSARI terdiri dari 34 tim pengelola, 6 tim jejaring inovasi, serta 6 tim pendukung dari berbagai instansi yang berperan sebagai pemangku kepentingan program. Susunan ini menunjukkan bahwa secara struktural

program telah memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab yang terorganisir, sehingga proses pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari sisi struktur hukum, kondisi tersebut menjadi salah satu kelebihan karena menunjukkan adanya dukungan kelembagaan yang kuat serta koordinasi antarinstansi dalam penyelenggaraan perlindungan anak melalui peningkatan literasi dan numerasi.

Namun demikian, meskipun struktur kelembagaan dalam program SIMOSARI telah melibatkan berbagai pihak, pelaksanaannya tetap memerlukan koordinasi yang konsisten agar setiap instansi dapat menjalankan perannya secara optimal. Keterlibatan banyak lembaga pada satu sisi memberikan kekuatan karena memperluas dukungan terhadap program, tetapi pada sisi lain juga menuntut adanya pengelolaan koordinasi yang baik agar tidak terjadi tumpang tindih tugas maupun perbedaan mekanisme kerja antarinstansi. Oleh karena itu, dalam perspektif struktur hukum, penguatan koordinasi dan sinergi antar lembaga menjadi faktor penting agar seluruh unsur yang terlibat dapat bekerja secara efektif dan berkelanjutan dalam mendukung pelaksanaan Program SIMOSARI sebagai upaya perlindungan anak di Kota Batu.

Jika dilihat dari aspek sarana dan prasarana dalam perspektif struktur hukum, pelaksanaan Program SIMOSARI telah didukung oleh fasilitas yang dirancang untuk menunjang proses pelayanan kepada anak secara layak dan aman. Penyelenggaraan program ini menyediakan bangunan

layanan yang bersifat ramah anak dan responsif gender, serta berada pada lokasi yang mudah diakses oleh anak, orang tua, maupun anak berkebutuhan khusus. Selain itu, tempat pelayanan dilengkapi dengan berbagai ruang pendukung seperti ruang pelayanan pendampingan, ruang informasi ramah keluarga atau Pusat Edukasi Keluarga, serta ruang bermain anak yang aman dan nyaman. Ketersediaan fasilitas tersebut menunjukkan bahwa penyelenggara program telah berupaya menyediakan lingkungan belajar yang kondusif sehingga anak dapat mengikuti proses pendampingan secara lebih nyaman dan tidak merasa tertekan. Dalam konteks pelayanan publik, penyediaan fasilitas yang ramah anak dan mudah diakses merupakan bentuk tanggung jawab penyelenggara untuk menjamin bahwa layanan yang diberikan dapat diterima secara layak oleh seluruh penerima manfaat.

Jika dilihat dari aspek sarana dan prasarana dalam perspektif struktur hukum, pelaksanaan Program SIMOSARI telah didukung oleh fasilitas yang dirancang untuk menunjang proses pelayanan kepada anak secara layak dan aman. Penyelenggaraan program ini menyediakan bangunan layanan yang bersifat ramah anak dan responsif gender, serta berada pada lokasi yang mudah diakses oleh anak, orang tua, maupun anak berkebutuhan khusus. Selain itu, tempat pelayanan dilengkapi dengan berbagai ruang pendukung seperti ruang pelayanan pendampingan, ruang informasi ramah keluarga atau Pusat Edukasi Keluarga, serta ruang bermain anak yang aman dan nyaman. Ketersediaan fasilitas tersebut

menunjukkan bahwa penyelenggara program telah berupaya menyediakan lingkungan belajar yang kondusif sehingga anak dapat mengikuti proses pendampingan secara lebih nyaman dan tidak merasa tertekan. Dalam konteks pelayanan publik, penyediaan fasilitas yang ramah anak dan mudah diakses merupakan bentuk tanggung jawab penyelenggara untuk menjamin bahwa layanan yang diberikan dapat diterima secara layak oleh seluruh penerima manfaat.

b) Substansi hukum (*legal substancy)*

Dalam perspektif substansi hukum (legal substance) menurut Lawrence M. Friedman, suatu program dinilai dari isi aturan, kebijakan, serta norma yang menjadi dasar pelaksanaannya. Berdasarkan data penelitian, Program SIMOSARI memiliki dasar hukum yang jelas dan berkembang secara bertahap. Pada awalnya program ini dilaksanakan sebagai uji coba melalui Surat Keputusan Kepala Dinas pada tahun 2021, kemudian kembali diperkuat dengan Surat Keputusan Kepala Dinas pada tahun 2022, dan selanjutnya sejak tahun 2023 hingga 2025 ditetapkan melalui Surat Keputusan Wali Kota Batu sebagai dasar pelaksanaan program. Penguatan dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan program SIMOSARI sehingga penyelenggaraannya memiliki legitimasi yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan kelembagaan. Pembaruan keputusan setiap tahun juga mencerminkan adanya upaya menjaga kesinambungan program serta

memastikan bahwa layanan yang diberikan tetap berada dalam kerangka kebijakan pemerintah daerah.

Selain dari aspek legalitas, substansi kebijakan dalam program SIMOSARI juga mencerminkan tujuan perlindungan anak, khususnya dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan. Program ini dirancang sebagai bentuk respons pemerintah terhadap berbagai pengaduan masyarakat mengenai anak yang mengalami kesulitan membaca, tidak bersekolah, atau mengalami hambatan dalam mengikuti proses pembelajaran formal. Oleh karena itu, SIMOSARI diselenggarakan sebagai layanan pendampingan literasi dan numerasi yang dapat diakses secara gratis oleh masyarakat, dengan sasaran seluruh kelompok usia termasuk anak berkebutuhan khusus. Substansi kebijakan tersebut menunjukkan bahwa isi program tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan akademik anak, tetapi juga pada pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, pencegahan perundungan akibat keterlambatan belajar, serta upaya mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Dengan demikian, dari sudut pandang substansi hukum, Program SIMOSARI telah memuat nilai perlindungan anak dan prinsip pelayanan publik yang tidak diskriminatif.

Namun demikian, apabila dianalisis lebih lanjut, keberhasilan substansi kebijakan tersebut tetap bergantung pada sejauh mana ketentuan yang telah dirumuskan dapat diterapkan secara konsisten dalam praktik. Meskipun program telah memiliki dasar hukum dan

tujuan yang jelas, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala yang berkaitan dengan kondisi keluarga dan lingkungan anak. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan dan kebijakan yang baik belum sepenuhnya menjamin tercapainya tujuan program apabila tidak diikuti dengan dukungan dari pihak yang terlibat, khususnya keluarga sebagai lingkungan utama bagi anak. Oleh karena itu, dalam perspektif substansi hukum, Program SIMOSARI pada dasarnya telah memiliki materi kebijakan yang mendukung perlindungan anak, namun efektivitasnya masih memerlukan penguatan dalam penerapan serta dukungan dari para pihak yang menjadi bagian dari pelaksanaan program tersebut.

c) Budaya hukum (*legal culture*)

Menurut Friedman, efektivitas sistem hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan tertulis, tetapi juga pada bagaimana struktur hukum dan budaya hukum berfungsi secara sinergis dalam masyarakat.[113]

Dalam perspektif budaya hukum (*legal culture*) menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas suatu program tidak hanya ditentukan oleh keberadaan lembaga pelaksana dan aturan yang mengaturnya, tetapi juga oleh sikap, kesadaran, dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Program SIMOSARI menunjukkan bahwa keberhasilan pendampingan tidak

[113] Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspektive, 16.

hanya bergantung pada pihak penyelenggara, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh keterlibatan keluarga, khususnya orang tua, dalam mendukung proses belajar anak. Program ini pada dasarnya dirancang sebagai bentuk kerja sama antara tiga unsur utama, yaitu pihak SIMOSARI, orang tua, dan sekolah, yang secara bersama-sama membentuk lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan anak. Dalam praktiknya, SIMOSARI telah berupaya membangun hubungan komunikasi melalui asesmen, pemanggilan orang tua, pemberian edukasi pengasuhan, serta kunjungan rumah guna meningkatkan kesadaran keluarga terhadap pentingnya pendampingan belajar anak. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya dari penyelenggara program untuk menumbuhkan budaya kepedulian terhadap pendidikan dan perlindungan anak di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Namun demikian, dari sudut pandang budaya hukum masih ditemukan beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas program. Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping SIMOSARI, tingkat kepedulian orang tua terhadap proses belajar anak masih tergolong rendah, di mana sebagian besar orang tua cenderung menyerahkan sepenuhnya proses pendidikan kepada pihak sekolah atau program pendampingan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan keluarga dalam proses pendidikan anak belum sepenuhnya terbentuk. Padahal, dalam

praktiknya keberhasilan peningkatan kemampuan literasi anak sangat bergantung pada dukungan dan pengulangan pembelajaran di lingkungan rumah. Oleh karena itu, dalam perspektif budaya hukum, pelaksanaan Program SIMOSARI telah menunjukkan upaya untuk membangun kesadaran sosial mengenai pentingnya perlindungan dan pendidikan anak, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dan kepedulian masyarakat, khususnya orang tua, dalam menjalankan peran mereka sebagai lingkungan utama dalam mendukung proses belajar dan perkembangan anak.

Tabel 4.1

Indikator Efektivitas

No.	Indikator efektifitas	Efektivitas
1.	*Conversation Orientation*: Program SIMOSARI membangun komunikasi dua arah melalui asesmen kepada anak, guru, dan orang tua serta kunjungan rumah. Pendamping berupaya membuka ruang dialog, tetapi sebagian besar keluarga tidak memiliki percakapan edukatif di rumah (contoh: Reno belajar sendiri tanpa pendampingan karena keterbatasan orang tua, klien Damar menolak komunikasi meskipun orang tua telah mencoba). Ruang dialog tetap minim karena dipengaruhi dinamika	Rendah

	internal keluarga.	
2.	*Conformity Orientation*: SIMOSARI sudah menyediakan mekanisme struktur kepatuhan (pemanggilan orang tua, pelatihan pendampingan anak, peneguran, hingga penghentian layanan jika tidak ada komitmen). Namun banyak keluarga tidak mampu menegakkan aturan dasar seperti pembatasan gawai dan rutinitas belajar, sehingga proses pembelajaran anak tidak konsisten.	Rendah
3	Teori Lawrence M. Friedman: • Struktur Hukum, Efektivitas program ditunjukkan melalui keberadaan lembaga pelaksana yang jelas, adanya kerja sama antar dinas terkait, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan layanan kepada anak. • Substansi Hukum, Efektivitas program dilihat dari adanya dasar hukum yang jelas sebagai landasan pelaksanaan program, serta adanya kebijakan yang memuat tujuan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak dalam bidang pendidikan. • Budaya Hukum, Efektivitas program ditunjukkan melalui adanya kesadaran dan partisipasi masyarakat, khususnya orang tua dan	Cukup efektif

	lingkungan sekitar, dalam mendukung pelaksanaan program serta mendampingi proses belajar anak.	

Dengan demikian, program yang berlaku belum efektif jika dianalisis menggunakan teori family communication pattern, dikarenakan faktor dari keluarga dan anak yang belum bisa berkomunikasi dengan baik satu sama lain, dan juga belum bisa mematuhi aturan yang ditetapkan oleh SIMOSARI. Dari berbagai kendala yang telah ditemui di lapangan melalui observasi dan wawancara, program SIMOSARI dikatakan belum efektif.

Sedangkan jika dianalisis menggunakan teori Lawrence M. Friedman program SIMOSARI dapat dikatakan cukup efektif dikarenakan sudah memenuhi tiga unsur utama yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebagaimana pelaksanaan program SIMOSARI di Kota Batu, dapat disimpulkan bahwa program ini telah berupaya secara komprehensif memenuhi hak anak melalui peningkatan literasi, numerasi, serta pencegahan bullying dengan pendekatan diferensiasi sesuai kebutuhan peserta didik. Pelaksanaan program melibatkan kolaborasi lintas sektor mulai dari dinas terkait, lembaga sosial, akademisi, hingga sekolah serta didukung sarana prasarana ramah anak dan tenaga pendamping yang terlatih. Namun demikian, efektivitas program masih dipengaruhi secara signifikan oleh rendahnya keterlibatan orang tua, ketidakpatuhan terhadap aturan penggunaan gawai, serta adanya kasus-kasus keterbatasan keluarga yang menghambat keberlanjutan pendampingan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun SIMOSARI telah berjalan sesuai pedoman dan memberikan kontribusi besar dalam perlindungan anak, pencapaian hasil optimal sangat ditentukan oleh pola komunikasi keluarga dan partisipasi orang tua dalam proses pengasuhan dan pembelajaran anak.
2. Berdasarkan hasil analisis pelaksanaan Program SIMOSARI dalam konsep *Family Communication Pattern*, dapat disimpulkan bahwa efektivitas program masih belum efektif karena sangat dipengaruhi oleh pola komunikasi dalam keluarga, baik dari aspek *conversation*

orientation maupun *conformity orientation*. Temuan menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga memiliki orientasi percakapan yang rendah sehingga anak kurang memiliki ruang dialog untuk menyampaikan kebutuhan dan hambatan belajarnya, sementara kemampuan keluarga dalam membangun dan menegakkan struktur belajar di rumah juga bervariasi. Dalam kondisi tersebut, SIMOSARI telah melakukan berbagai bentuk pendampingan seperti asesmen, pemanggilan orang tua, edukasi, dan kunjungan rumah. Namun efektivitasnya tetap bergantung pada keterbukaan komunikasi orang tua dan anak serta dukungan keluarga dalam proses belajar anak. Selain itu, berdasarkan analisis teori sistem hukum dari **Lawrence M. Friedman**, Program SIMOSARI dapat dikatakan **cukup efektif**, karena telah didukung oleh struktur kelembagaan dan dasar hukum yang jelas. Namun demikian, dari aspek budaya hukum efektivitas program masih dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan keterlibatan orang tua dalam mendampingi pendidikan anak di lingkungan keluarga.

B. Saran

1. Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar Program SIMOSARI memperkuat strategi peningkatan keterlibatan orang tua melalui program edukasi keluarga yang lebih intensif, termasuk pembinaan mengenai pola komunikasi keluarga yang efektif, pendampingan belajar di rumah, serta pengawasan penggunaan gawai. Pemerintah daerah dan pengelola program perlu meningkatkan mekanisme koordinasi dengan sekolah

untuk memastikan kesinambungan pembelajaran, sekaligus memperluas jangkauan layanan pada keluarga dengan hambatan kesehatan, ekonomi, atau psikososial. Selain itu, peningkatan kapasitas pendamping perlu dilakukan secara berkala agar mampu merespons keragaman kebutuhan anak secara lebih adaptif. Optimalisasi media informasi publik juga penting untuk memperluas advokasi dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya perlindungan anak dan peran keluarga. Dengan langkah-langkah tersebut, SIMOSARI diharapkan mampu berfungsi lebih efektif sebagai program perlindungan anak berbasis komunitas yang berkelanjutan.

2. Agar pelaksanaan SIMOSARI semakin efektif dalam mendukung perlindungan anak, disarankan agar pihak program memperkuat intervensi berbasis komunikasi keluarga, seperti pelatihan intensif mengenai keterampilan dialog orang tua, anak dan penguatan kapasitas pengasuhan, khususnya bagi keluarga dengan keterbatasan sosial maupun kesehatan. Orang tua diharapkan dapat lebih proaktif membuka ruang percakapan dan konsisten menerapkan struktur pendidikan di rumah, sementara sekolah perlu meningkatkan koordinasi dengan pendamping untuk memastikan informasi perkembangan anak tersampaikan dengan jelas. Selain itu, diperlukan mekanisme pendampingan berkelanjutan bagi keluarga yang mengalami hambatan faktual untuk memastikan hak anak atas pendidikan tetap terpenuhi, serta penyusunan strategi komunikasi khusus bagi anak yang menolak

keterlibatan dalam proses pendidikan. Kolaborasi yang lebih erat antar orang tua, sekolah, dan pendamping diharapkan mampu menciptakan pola komunikasi yang suportif sehingga SIMOSARI dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan dalam menjamin pemenuhan hak perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

(UNICEF), UN Children's Fund. *child-friendly spaces: guidelines for field parctice.* 2018.

Afifah, annisa nur. "efektivitas program pusaka sakinah di KUA kecamatan singosari kabupaten malang." undergraduate universitas islam negeri maulana malik ibrahim malang, 2022.

Agustin, Mila. "pemenuhan hak pendidikan anak terlantar menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan siyasah dusturiyah." skripsi IAIN batusangkar, 2022.

anak, kementerian negara pemberdayaan perempuan perlindungan. "laporan pemenuhan hak anak dalam pendidikan dasar." *jurnal perlindungan anak dan kebijakan publik*, 2022.

anak, kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan. *pedoman pelayanan publik responsif gender dan ramah anak.* n.d. (accessed desember 9, 2025).

—. *pedoman perlindungan anak dalam layanan pendidikan.* kemenPPPA, 2021.

arikunto, suharsini. *prosedur penelitian suatu pendekatan praktis.* jakarta: rineka cipta, 1996.

asikin, zainal. *pengantar metode penelitian hukum*\. n.d.

Batu, Dinas P3AK2KB Kota. *SIMOSARI.* n.d. https://dinaspemberdayaan.batukota.go.id/2023/07/28/simosari/ (accessed Juni 2, 2025).

batu, pemerintah kota. "surat keputusan wali kota batu tentang pembentukan tim program SIMOSARI." *dokumen internal hasil observasi peneliti.* 2025.

damar, ibu. *wawancara* (24 november 2025).

desa, cipari. *peran keluarga dalam perlindungan anak.* n.d. https://cipari.desa.id/peran-keluarga-dalam-perlindungan-anak (accessed juni 1, 2025).

dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana kota batu. "buku panduan simosari." n.d. https://dinaspemberdayaan.batukota.go.id/2024/06/12/buku-panduan-simosari/ (accessed juni 2, 2025).

dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana Kota Batu. "buku panduan SMOSARI." n.d. https://dinaspemberdayaan.batukota.go.id/2024/06/12/buku-panduan-simosari/ (accessed agustus 21, 2025).

—. *pedoman teknis SIMOSARI (sinau moco sampai mari).* batu: DP3AK2KB, 2021.

Dunn, Willian N. *Pengantar Analisis kebijakan publik.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.

fatimaningsih, endry. "memahami fungsi keluarga dalam perlindungan anak." *jurnal sosiologi FISIP Universitas Lampung*, n.d.

Fauzi, M. "transparansi dalam pelayanan pemerintah daerah melalui mekanisme survei kepuasaan." *jurnal kebijakan publik*, 2020.

fitriana, L. "pengaruh hasil survei kepuasan masyarakat terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan nonformal." *jurnal pendidikan masyarakat*, 2022.

fitzpatrick, Mary anne, and Ascan F Koerner. *family communication pattern theory: a social cognitive approach.* n.d. https://id.scribd.com/document/731464684/FamilyCommunicationPatterns Theory- ASocialCognitiveApproach (accessed juni 1, 2025).

flora, David R. Segrin dan Marianne E. *family communication* . new york: routledge, 2019.

Harahap, R. "peran lembaga kesejahteraan sosial anak (9LKSA) dalam perlindungan hak anak asuh." *jurnal ilmu kesejahteraan sosial*, 2020.

Herlambang, M. "stigma sosial dan dampaknya pada psikologi anak korban kekerasan." *jurnal psikologi indonesia*, 2020.

Hidayat, R. "motivasi intrinsik anak dalam mengatasu resistensi belajar." *jurnal pendidikan dasar*, 2020.

indonesia.go.id. *peran keluarga dan pemerintah dalam melindungi anak di era digital.* n.d. https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8419/peran-keluarga-dan-pemerintah-dalam- melindungi-anak-di-era-digital?lang=1 (accessed juni 1, 2025).

inspiratif, Magang. *mahasiswa PLS UM bantu siswa kuasai membaca dan berhitung.* n.d. skripsi Universitas islam indonesia (accessed juni 1, 2025).

kemeterian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi republik indonesia. *hari aksara internasional 2022: 2,7 juta orang indonesia masih buta aksara.* n.d. https://pmpk.kemdikbud.go.id/read-news/hari-aksara-internasional-2022-27-juta-orang- indonesia-masih-buta-aksara. (accessed agustus 11, 2025).

Koerner, Ascan F, and Mary Anne Fitzpatrick. *Family Communication Patterns theory: A social-cognitive Approach, in engaging in family communication: multiple perspectives.* Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2006.

Koerner, Ascan F. dan Mary Anne Fitzpatrick. "towrd a theory of family communication ." *communication theory*, 2007.

Koerner, Ascan F. dan Mary Anne Fitzpatrick. "understanding Family Communication Patterns and family functioning: the roles of conversation orientation and conformity orientation." *communication yearbook*, 2004.

koerner, Ascan F., dan Mary Anne Fitzpatrick. "an introduction to the special issue on family communication patterns theory." *journal of family communication*, 2002.

kompas.com. *kolaborasi pendidikan sebagai kunci pengembangan literasi anak.* n.d. (accessed desember 9, 2025).

—. *media massa sebagai sarana penyebaran informasi publik dan edukasi sosial.* n.d. (accessed desember 9, 2025).

—. *pelatihan guru dan relawan jadi kunci peningkatan literasi anak.* n.d. (accessed desember 9, 2025).

Kurniawati, Dwi. *perlindungan anak dalam perspektif sosial.* yogyakarta: pustaka pelajar, 2014.

lestari, A. "peningkatan kompetensi pendamping pendidikan melalui pelatihan berjenjang." *jurnal pendidikan dan pengabdian masyarakat*, 2022.

Lestari, D. "aksesibilitas fasilitas pelayanan publik bagi anak dan difabel." *jurnal kebijakan sosial*, 2022.

lumayung, buyut injang. "analisis hukum hak asasi manusia atas pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan formal anak binaan." skripsi universitas muhammadiyah malang, 2024.

M, Melia Dwiyani, Rainy Priadarsini N, and Prameswari A. "peran unicef dalam membantu memajukan pemenuhan hak anak atas pendidikan di nigeria." *journal hubungan internasional*, 2015.

Mahmudi. *Manajemen kinerja sektor publik.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010.

Marzuki. *metodologi riset.* yogyakarya: PT. hanindita Omfet, 1983.

Mkasum, Ayi Bachtiar. "Pemenuhan hak pendidikan bagi anak berdasarkan tinjauan fiqih hadhanah dan undang-undang nomor 35 tahun 2014 (studi kasus desa karangkancana kecamatan karangkancana kabupaten kuningan." skripsi universitas islam negeri siber syekh nurjati cirebon, 2025.

Moleong, Lexy J. *metodologi penelitian kualitatif.* Bandung: remaja rosdakarya, 2017.

muhammad, abdulkadir. *hukum dan penelitian hukum.* Bandung: citra aditya bakti, 2004.

Mulia, Siti Musdah. *perlindungan anak: perspektif agama dan hak asasi manusia.* jakarta: LKis, 2011.

Nugrahani, Farida. *metode penelitian kualitatif.* n.d.

Nurhalimah. "pola pendampingan pendidikan anak berbasis keluarga." *jurnal ilmu pendidikan*, 2021.

Nurhayati, Leni. "penerapan differentiated instruction dalam pembelajaran literasi anak sekolah dasar." *jurnal pendidikan dasar nusantara*, 2023.

Nurjanah, Siti. "inklusivitas pelayanan publik pada anak berkebutuhan khusus: analisis implementasi program pendidikan alternatif." *jurnal kebijakan pendidikan*, 2023.

OKtadewi, N. "peranan unicef dalam menangani child trafficking di indonesia." *journal of islamic world and politics*, 2018.

Paikah, nur. "Tanggung jawab pemerintah pada pemenuhan hak atas pendidikan anak yang bekerja." disertasi universitas hasanudin, 2022.

pasal 1 ayat 2 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. n.d.

"pasal 60 ayat (1) undnag-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM." n.d.

"pasal 9 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak." n.d.

penyusun, tim. *pedoman penulisan karya ilmiah artikel, makalah dan skripsi.* pamekasan: STAIN pamekasan, 2006.

pikunas, J. *psikologi perkembangan: tinjauan sepanjang rentang kehidupan.* jakarta: erlangga, 2000.

Rahmawati, D. "keterlibatan Orang tua dalam pendidikan anak di rumah." *jurnal pendidikan dasar*, 2020.

Rahmawati, D. "kolaborasi sekolah dan lembaga pendidikan nonformal dalam penguatan literasi." *jurnal pendidikan dan masyarakat*, 2022.

reno, saudar adari klien. *wawancara* (24 november 2025).

Rian, Nugroho. *public policy: dinamika kebijakan, analisis kebijakan, manajemen kebijakan.* jakarta: alex media komputindo, 2017.

ritchie, L.D. dan Fitzpatrick, Mary anne. "family communication patterns: measuring intrapersonal perceptions of interpersonal relationships." *journal communication research*, 1990.

Salsabila, Fika Malyanti. "Efektivitas Program united nations internasional children's emergency fund (UNICEF) dalam pengembangan pendidikan dan kesehatan anak di provinsi nusa tenggara barat tahun 2016-2020." *skripsi universitas muhammadiyah malang.* 2023.

Sari, L. R dan S. Hidayat. "manajemen program intervensi pendidikan anak." *jurnal kebijakan pendidikan*, 2021.

Sintayani, S.M. *peran united nations children's energency fund (UNICEF) dalam peningkatan mutu pendidikan.* 2015.

siregar, nur fitriyani. "efektivitas hukum." *jurnal ilmu pengetahuan dan kemasyarakatan*, 2018.

Statistik, Badan Pusat. *Angka buta aksara menurut provinsi dan kelompok umur.* n.d. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTAyIzI=/percentage- of-illiteracy.html (accessed agustus 11, 2025).

Supriyadi, Dedi. *anak dalam ancaman kekerasan: tantangan perlindungan anak di indonesia.* Bandung: Humaniora Utama press, 2016.

susanto, A. "peran orang tua dalam meninngkatkan motivasi belajar anak sekolah dasar." *jurnal pendidikan dasar nusantara*, 2020.

Susanto, A. *perkembangan Anak usia sekolah.* jakarta: kencana, 2021.

suwandi, S. "peran pendidik dalam penguatan literasi masyarakat melalui kegiatan pengabdian." *jurnal pendidikan dan pengembangan literasi*, 2021.

theriault, olivia matthes. *the importance of family communication.* n.d. https://wp.nyu.edu/steinhardt-opuszines/2020/08/20/the-importance-of-family-communication-by- nancy-li-2/ (accessed juni 1, 2025).

Triana, N. "Dimensi pengasuhan dan perlindungan anak dalam perspektif keluarga." *jurnal sosial humaniora*, 2022.

Wahyuni, Putri. "Hubungan Kesulitan literasi dengan perilaku perundungan pada anak usia sekolah dasar." *jurnal psikologi perkembangan anak*, 2023.

Interview by lovita. *wawancara* (6 november 2025).

Interview by endea. *wawancara* (6 november 2025).

Wijaya, Mahatma mustika purwa. "Pemenuhan hak pendidikan anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) studi kasus LPKA II yogyakarta." skripsi Universitas islam indonesia Yogyakarta, 2024.

Wulandari, S. "peran K3S dalam peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat." *jurnal pembangunan sosial*, 2019.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Surat Rekomendasi Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 158 /F.Sy.1/TL.01/02/2025 Malang, 24 Februari 2025
Hal : **Pra-Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Klojen
Jl. Pandeglang No.14, Penanggungan, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65113

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir\skripsi mahasiswa kami:

Nama	:	Wahyu Wikhda Ainia
NIM	:	220201110003
Fakultas	:	Syariah
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Peran KUA dalam mengedukasi calon pengantin LDM (long distance marriage) untuk mencegah perceraian (studi kasus KUA KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Ahmad Mahmudi

Scan Untuk Verifikasi

Tembusan :
1.Dekan
2.Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3.Kabag. Tata Usaha

PEMERINTAH KOTA BATU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Panglima Sudirman Nomor 507, Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65313

Batu, 3 November 2025

Nomor : 072/1346/35.79.402/XI/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Balasan Permohonan Izin Penelitian,

Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
di-
MALANG

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : 892 / F.Sy.1 / TL.01 / 10 / 2025 tanggal 27 Oktober 2025 perihal Surat Izin Penelitian, atas nama :

Nama	:	Wahyu Wikhda Ainia (220201110003)
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam
Fakultas	:	Syariah
Universitas	:	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Judul Skripsi	:	Efektivitas program Simosari dalam Perlindungan Anak Perspektif Family Communication Pattern Theory (Studi di Kota Batu)

Bersama ini kami sampaikan **tidak keberatan** untuk dilakukan kegiatan penelitian, wawancara dan pengambilan data di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan mematuhi dan mentaati ketentuan yang berlaku.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Kepala DPPPAPPKB

Ririk Mashuri, S.ST, MM
Pembina Utama Muda
NIP.196703311989011003

B. Dokumentasi

1. Wawancara dengan Lovita siregar sebagai konselor program SIMOSARI dan endea santi utami sebagai anggota SIMOSARI.

2. Wawancara dengan ibu dari klien damar

3. Wawancara dengan klien damar dan saudara dari klien reno

4. Observasi ke rumah klien reno

5. Observasi ke kantor DP3AK2KB Kota Batu

6. Observasi dan mengikuti lanngsung kegiatan SIMOSARI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS PRIBADI

NAMA	Wahyu Wikhda Ainiya
TEMPAT TANGGAL LAHIR	Malang, 7 November 2003
ALAMAT	Bengkaras, Madirejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang
NO. HP	62881036056603
E-MAIL	

RIWAYAT PENDIDIKAN

2008-2009	TK Mafatihul Huda
2009-2015	MI Mafatihul Huda
2016-2019	SMP Islam 2 Pujon
2019-2022	MAN 2 Kota Malang
2022-2026	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang